

# Pedoman Akademik

Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Fatah Palembang  
Tahun Akademik 2018/2019



# **PEDOMAN AKADEMIK**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**RADEN FATAH PALEMBANG**

**2018**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Ketentuan Umum.....	1
B. Tujuan Pedoman Akademik.....	5
C. Fungsi Pedoman Akademik .....	6
D. Ruang Lingkup .....	6
<b>BAB II     SELAYANG PANDANG UIN RADEN               FATAH PALEMBANG</b> .....	7
A. Sejarah Berdirinya UIN Raden Fatah Palembang.....	7
B. Visi dan Misi serta Tujuan UIN Raden Fatah Palembang .....	11
1. Visi.....	11
2. Misi.....	15
3. Tujuan.....	15
C. Lambang UIN Raden Fatah Palembang....	16
D. Mars dan Hymne.....	17
E. Fakultas dan Prodi serta Program Pascasarjana.....	20
<b>BAB III    MAHASISWA BARU, TRANSFER               DAN PEMBIMBING AKADEMIK</b> .....	23
A. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.....	23
B. Aturan Mahasiswa Baru dan Transfer.....	27
C. Mahasiswa Alih Program .....	31
D. Pembimbing Akademik .....	33
<b>BAB IV    PROGRAM UNGGULAN AKADEMIK</b> .....	37
A. Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	37
B. Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).....	39
C. Kelas Internasional.....	40
D. Pertukaran Mahasiswa ( <i>student         exchange</i> ).....	41
E. Baca Tulis Quran.....	42
F. Intensif Bahasa Arab dan Inggris.....	42
G. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah.....	43
H. Pelatihan ICT.....	43
I. Program Perkuliahan Berbasis Produk....	44

	J. Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa..	45
	K. Program Magang.....	45
	L. Program <i>Double Degree</i> .....	46
	M. Program Unggulan Lainnya.....	46
<b>BAB V</b>	<b>PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA</b>	49
	A. Status Mahasiswa.....	49
	1. Mahasiswa Aktif.....	49
	2. Mahasiswa Cuti Kuliah ( <i>Stop Out</i> )....	50
	3. Mahasiswa Putus Studi ( <i>Drop Out</i> )...	51
	4. Mekanisme Peringatan Sebelum <i>Drop Out</i> .....	53
	5. Persyaratan Cuti Kuliah.....	54
	6. Pengaktifan Kembali Status Mahasiswa.....	54
	B. Hak, Kewajiban, Larangan, Peringatan dan Sanksi bagi Mahasiswa.....	55
	1. Hak Mahasiswa.....	55
	2. Kewajiban Mahasiswa.....	56
	3. Larangan Mahasiswa.....	57
	4. Peringatan dan Sanksi Mahasiswa.....	58
<b>BAB VI</b>	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> .....	61
	A. Standar Kompetensi Lulusan .....	61
	B. Standar Kurikulum.....	63
	C. Mata Kuliah Penciri Nasional dan Universitas.....	66
	D. Karakteristik Pembelajaran.....	66
	E. Masa Studi dan Beban Akademik.....	68
	F. Sistem Perkuliahan.....	69
	G. Aturan Perkuliahan .....	71
	H. Semester Antara.....	73
	I. Evaluasi Perkuliahan dan Penilaian.....	73
<b>BAB VII</b>	<b>TUGAS AKHIR MAHASISWA</b> .....	79
	A. Jenis Tugas Akhir Mahasiswa.....	79
	B. Lama Pembimbingan Tugas Akhir.....	79
	C. Persyaratan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa.....	80
	D. Prosedur Penelitian.....	82
	E. Syarat Menjadi Pembimbing.....	82
	F. Plagiarisme.....	83

<b>BAB VIII</b>	<b>YUDISIUM, WISUDA DAN GELAR</b>	<b>89</b>
	<b>AKADEMIK.....</b>	
	A. Yudisium.....	89
	B. Wisuda.....	89
	C. Toga Wisuda.....	92
	D. Penyebutan Gelar Akademik.....	92
	E. Ijazah dan Alumni.....	97
<b>BAB IX</b>	<b>LEMBAGA LAYANAN AKADEMIK.....</b>	<b>99</b>
	A. LP2M.....	99
	B. LPM.....	101
	C. UPT.....	102
	Referensi.....	109



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Ketentuan Umum

Dalam Buku Pedoman Akademik ini berlaku ketentuan umum sebagai berikut:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di UIN Raden Fatah Palembang yang mengkoordinasikan seluruh program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan pascasarjana.
4. Fakultas adalah pelaksana akademik di UIN Raden Fatah Palembang yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau program studi, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
7. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat

sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

8. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
9. Program gelar ganda (*double degrees*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
10. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
13. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Senat Akademik UIN Raden Fatah Palembang adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UIN Raden Fatah Palembang.
15. Rektor adalah pemimpin tertinggi UIN Raden Fatah Palembang mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
16. Wakil Rektor adalah pimpinan di UIN Raden Fatah yang memiliki fungsi untuk membantu rektor dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
17. Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan unsur administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan pada UIN Raden Fatah.

18. Direktur adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pascasarjana.
19. Wakil direktur adalah pimpinan yang bertugas membantu direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Pascasarjana.
20. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tingkat fakultas.
21. Wakil Dekan adalah pimpinan di fakultas yang memiliki fungsi untuk membantu dekan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat fakultas.
22. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat kaprodi ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab program studi tertentu di UIN Raden Fatah Palembang.
23. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi universitas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
24. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas.
25. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang.
26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
27. Kelompok Dosen Serumpun adalah kelompok kerja dosen dengan tugas utama sebagai dosen dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Jurusan/ Program Studi (KPS) dalam rangka pengambilan keputusan.
28. Pembimbing Akademik (PA) ialah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pascasarjana/Dekan untuk membimbing serta memonitor kelancaran studi dan/atau masalah-masalah yang berkaitan dengan studi mahasiswa.

29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Raden Fatah Palembang setelah lulus seleksi masuk.
30. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah program pertukaran mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang baik dalam maupun luar negeri.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan disusun oleh UIN Raden Fatah Palembang.
32. Semester adalah satuan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
33. Semester Antara adalah perkuliahan yang dilakukan pada jeda semester dan dilakukan setelah berakhirnya ujian semester genap.
34. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi khususnya dosen.
35. Kuliah merupakan proses pembelajaran yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, percobaan, dan pemberian tugas akademik lainnya.
36. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/ atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan/ temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara mandiri oleh promovendus/ promovenda melalui seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup dan munaqosyah/ujian terbuka di bawah bimbingan tim promotor untuk mahasiswa program doktor (S3).
37. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/ atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup dan munaqosyah/ujian terbuka di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program magister.

38. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/ atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa setelah melalui seminar proposal dan ujian munaqsyah.
39. Promovendus/ Promovenda ialah mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan dari panitia penilai.
40. Yudisium adalah upacara penetapan dan pengesahan kelulusan mahasiswa dalam menempuh studi yang dilakukan masing-masing fakultas dan program pasca sarjana.
41. Wisuda adalah prosesi pelantikan wisudawan/wisudawati yang dilakukan oleh rektor melalui rapat senat terbuka UIN Raden Fatah Palembang.
42. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
43. Pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik adalah perbuatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan akademik di UIN Raden Fatah Palembang.
44. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik di UIN Raden Fatah Palembang.

## **B. Tujuan Pedoman Akademik**

Pedoman Akademik ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum tentang konsep, arah, dan strategi pengelolaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan akademik di UIN Raden Fatah Palembang.
2. Sebagai rujukan bagi para pimpinan UIN Raden Fatah dalam merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan-kegiatan akademik.

3. Sebagai panduan dan rujukan bagi para pimpinan fakultas dan program pascasarjana serta pengelola program studi dalam menyusun pedoman akademik masing-masing.

### **C. Fungsi Pedoman Akademik**

Buku Pedoman Akademik Universitas (BPAU) ini diharapkan berfungsi sebagai pedoman dasar bagi UIN Raden Fatah Palembang dalam merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi serta mengembangkan kegiatan-kegiatan akademik di tingkat universitas dan sebagai rujukan dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan-kegiatan akademik di tingkat universitas, fakultas dan program studi. Untuk itu secara umum Pedoman Akademik berfungsi:

1. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan praktis dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
2. Memberikan batasan dan rambu dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik.

### **D. Ruang Lingkup**

Pedoman Akademik UIN Raden Fatah ini memuat pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik. Buku Pedoman ini terdiri dari 8 (delapan) bab yaitu: 1) Pendahuluan, 2) Selayang Pandang UIN Raden Fatah Palembang, 3) Penerimaan Mahasiswa Baru, 4) Program Unggulan, 5) Peraturan Akademik Mahasiswa, 6) Standar Kegiatan Pembelajaran, 7) Tugas Akhir Mahasiswa, 8) Yudisium dan Wisuda, dan 9) Lembaga Layanan Akademik.

## **BAB II**

### **SELAYANG PANDANG UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

#### **A. Sejarah Berdirinya UIN Raden Fatah Palembang**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 Nopember 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan. Berdirinya IAIN Raden Fatah berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964. Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsungnya muktamar Ulama se Indonesia di Palembang tahun 1957. Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta muktamar. Pada hari terakhir muktamar, tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H.A. Gani Sindang serta Muchtar Effendi sebagai Sekretaris. Setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera Selatan (Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Juli 1958) yang pengurusnya terdiri dari Pejabat Pemerintah, ulama dan tokoh- tokoh masyarakat.

Pada tahun 1975 s.d tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin dan dua Fakultas di Bengkulu, yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup serta Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam

upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 juni 1997, masing-masing dua Fakultas ditingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu. Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama R.I Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Berdirinya dua fakultas ini merupakan pengembangan fakultas sebelumnya yaitu fakultas Tarbiyah dan fakultas Ushuluddin.

Pada tahun 1999, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang memiliki keinginan untuk membuka program S2 yang telah digagas sebelumnya. Rektor kemudian meminta kepada Dr. J. Suyuthi Pulungan agar menyempurnakan proposal dan menyesuaikannya dengan buku “Pedoman Penyusunan Portofolio Program Studi Pascasarjana Tahun 1998” untuk selanjutnya dikirim kembali ke Departemen Agama. Pada tahun 2000 melalui Surat Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. E/175/2000 tentang Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Magister Agama (S2) IAIN Raden Fatah secara resmi berdiri menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah Palembang. Pendirian Program Pascasarjana pada tahun 2000 mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus mengembangkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner.

Pada tahun 2001, terobosan yang dilakukan fakultas Syariah IAIN Raden Fatah adalah membuka Program D3 Perbankan Syariah. Perkembangan ini dilanjutkan dengan pendirian Prodi Studi Ekonomi Islam pada tahun 2007. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Raden Fatah Palembang, merupakan pengembangan

dari 2 program studi yang dibangun dan dibesarkan oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah tersebut. Setelah di tandatangannya peraturan menteri agama RI no.83 tahun 2013 yang mengamanatkan pembentukan fakultas ekonomi dan bisnis islam (FEBI) 2 program studi yang dilahirkan oleh Fakultas Syariah, secara resmi telah memiliki "Rumah Ilmu" yang baru, yaitu Fakultas dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Raden Fatah Palembang.

Memasuki era baru abad ke 21, IAIN Raden Fatah Palembang menghadapi tantangan global dan semakin kompleks. Untuk itu muncullah ide serta gagasan untuk mengembangkan IAIN tidak saja bergerak dalam bidang dakwah saja, tetapi juga merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Salah satu keinginan masyarakat yaitu IAIN membuka program studi ilmu umum disamping prodi keagamaan lainnya. Untuk itu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan status lembaga dari "institut" menjadi "universitas". Melalui perjuangan yang panjang dari seluruh sivitas akademika UIN dan tokoh masyarakat Sumsel, pada tahun 2014 melalui Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menjadi sejarah tranformasi lembaga dari IAIN menjadi UIN. Perubahan ini menjadi langkah awal bagi UIN Raden Fatah Palembang dalam mengembangkan dan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum.

Langkah nyata integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum ditandai dengan berdirinya 3 fakultas baru yaitu fakultas Saintek, Psikologi serta fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pendirian ketiga fakultas ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang. Rentang berdirinya IAIN Raden Fatah menjadi UIN hingga saat ini memiliki sembilan fakultas yaitu:

1. Syari'ah dan Hukum
2. Ushuluddin dan Pemikiran Islam
3. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4. Dakwah dan Komunikasi
5. Adab dan Humaniora
6. Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8. Sains dan Teknologi
9. Psikologi

Sejak berdiri dan diresmikan, lembaga ini telah mengalami empat belas (14) kali suksesi kepemimpinan. Secara periodik, dari tahun 1964 sampai dengan sekarang, Rektor UIN Raden Fatah Palembang sebagai berikut:

Tabel 1.1. Nama dan Periode Rektor UIN Raden Fatah Palembang

No	Nama	Periode
1.	Prof. K.H. Ibrahim Hoesen, LML	1964 – 1965
2.	K.H. Ahmad Sajari	1965 – 1966
3.	Brigjen H. Abu Yazid Bustami	1966 – 1967
4.	K.H. Zainal Abidin Fikry	1967 – 1972
5.	H. Isa Sarul	1972 – 1975
6.	Brigjen H. Asnawi Mangku Alam (caretaker)	1975 – 1976
7.	Prof. H. Zainal Abidin Fikry	1976 – 1984
8.	Drs. Usman Said	1984 – 1994
9.	Drs. Moh. Said	1994 – 1998
10.	Prof. Dr. H. Jalaluddin	1998 – 2003
11.	Prof. Dr. H.J. Suyuthi Pulungan	2003 – 2007
12.	Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A	2007 - 2011
13.	Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A.	2011 – 2016
14.	Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A. Ph.D	2016 sd. sekarang

## **B. Visi dan Misi serta Tujuan UIN Raden Fatah Palembang**

### **1. Visi**

Visi UIN Raden Fatah Palembang adalah “Menjadi Universitas Berstandar internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami” pada tahun 2030. Visi ini memuat tiga nilai pokok (*core values*) yang diharapkan mewarnai setiap gerak dan langkah pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang, yaitu “internasionalisasi, “kebangsaan”, dan “keislaman”. Masing-masing nilai pokok (*core values*) yang terdapat dalam rumusan visi UIN Raden Fatah Palembang sebagaimana dijelaskan di atas mengandung makna yang sangat penting bagi pengembangan kelembangan UIN Raden Fatah Palembang ke depan. Rumusan tersebut diharapkan menjadi visi dan misi bersama (*collective vision and mission*), yang menjadi bintang penerang (*the guiding stars*) bagi para pimpinan UIN Raden Fatah Palembang dalam mengambil langkah-langkah pembinaan dan pengembangan bagi masa depan institusi pendidikan tinggi ini. Arti penting masing-masing nilai pokok tersebut dalam proses pengembangan UIN Raden Fatah Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Standar Internasional**

Memiliki perguruan tinggi yang berstandar “Internasional” akan terus menjadi tema penting dalam setiap tahapan pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Standar itu mencakup: a) pelayanan pendidikan tinggi berstandar internasional (*internationally standardized*), b) dikenal di dunia internasional (*internationally recognized*), c) memiliki reputasi internasional (*with international reputation*), dan d) mendapat pengakuan dan kepercayaan

internasional (*internationally acknowledged and trusted*). Capaian tersebut akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Adanya kapasitas kelembagaan bertaraf internasional (*International Institutional Capacity*) untuk memfasilitasi, melayani, dan memenuhi kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional.
- 2) Berkembangnya cara pandang internasional (*international outlook*), sehingga para anggota sivitas akademik mampu menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional.
- 3) Berkembangnya kegiatan-kegiatan berdaya jangkauan internasional (*international reach*), yang melintasi batas-batas kenegaraan (*crossing national borders*), yang memungkinkan para anggota sivitas akademika bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional.
- 4) Adanya keterlibatan internasional (*international involvement*), bahwa para anggota sivitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai event akademik tingkat internasional.
- 5) Adanya pencapaian dan reputasi bertaraf internasional (*international achievement and reputation*) oleh para anggota sivitas akademika dalam bentuk karya-karya akademik yang mendapat pengakuan dan apresiasi dunia internasional.

## **b. Berwawasan Kebangsaan**

UIN Raden Fatah Palembang memandang bahwa “internasionalisasi” harus diimbangi dengan nilai-nilai dan semangat “kebangsaan”. Meskipun dirancang untuk eksis, berprestasi, dan bereputasi di tingkat internasional, berbagai kegiatan dan kebijakan terkait dengan TriDharma akan senantiasa mengedepankan kepentingan nasional dan mengacu pada kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Tegaknya nilai-nilai “kebangsaan” dalam tata kelola dan sistem pelayanan pendidikan tinggi di UIN Raden Fatah Palembang akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator capaian sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan dan program akademik yang relevan dan kontekstual dengan kondisi, kebutuhan, dan standar nasional.
- 2) Adanya kemampuan para anggota sivitas akademika untuk merespons peluang dan tantangan nasional dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- 3) Adanya sentuhan nilai-nilai dan kepentingan kebangsaan dalam berbagai kegiatan akademik.
- 4) Adanya keserasian antara program-program pengelolaan dan pengembangan yang dibuat dengan tata aturan nasional yang berlaku.

## **c. Berkarakter Islami**

Dalam pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang, nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi” serta “kebangsaan” akan dikendalikan dengan nilai-nilai atau semangat “keislaman”. Nilai-nilai dan semangat keislaman

akan diintegrasikan dengan nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi” dan “kebangsaan”, sehingga memberikan karakter positif pada kegiatan-kegiatan Tri Dharma di UIN Raden Fatah Palembang. Sebelum diterapkan atau dijalankan, kebijakan-kebijakan atau program-program “internasionalisasi” dan “kebangsaan” akan dinilai dan diverifikasi dengan perspektif keislaman.

Akseptabilitas dan justifikasi kebijakan-kebijakan dan program-program Tridharma akan dinilai dan diukur, tidak hanya dengan standar akademik, tetapi juga dengan standar keislaman. Kemudian integrasi nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi”, “kebangsaan”, dan “keislaman” dalam berbagai kebijakan dan program pengembangan di UIN Raden Fatah Palembang akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator capaian sebagai berikut:

- 1) Adanya kesesuaian antara berbagai kegiatan pengelolaan dan pengembangan dengan landasan, panduan, dan orientasi nilai-nilai keislaman.
- 2) Berkembangnya kegiatan akademik yang mengintegrasikan dan mengharmonisasikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keilmiah.
- 3) Adanya sumberdaya manusia yang memahami nilai-nilai dasar keislaman dan mengamalkannya dalam berbagai aktifitas pelayanan dan keilmuan.
- 4) Adanya komunitas dan lingkungan akademik yang Islami.
- 5) Adanya *blueprint*, prosedur, dan pedoman akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam.

## 2. Misi

Sejalan dengan nilai pokok (core values) yang terdapat dalam rumusan visi, maka misi utama pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang adalah:

- a) Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
- b) Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
- c) Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggungjawab.

## 3. Tujuan

Tujuan pengembangan pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang adalah:

- a) Mewujudkan sebuah universitas Islam yang sehat, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan IMTAK.
- b) Mewujudkan kegiatan-kegiatan Tri Dharma yang mampu menjawab tuntutan masyarakat, dengan semangat internasionalisasi, kebangsaan, dan keislaman.
- c) Menghasilkan karya-karya akademik bertaraf internasional, yang terpublikasi dan mendapat pengakuan dari masyarakat keilmuan internasional.
- d) Melahirkan insan cerdas komprehensif, yang memiliki ketrampilan hidup (*kasbu al-Rizq*), kompetensi keilmuan (*al-Ilm*), dan berkarakter (*al-Akhlak al-karimah*).

### C. Lambang UIN Raden Fatah Palembang

Salah satu ciri dari sebuah lembaga perguruan tinggi adalah lambang yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Lambang yang dimiliki menjadi salah satu dasar bagi pengembangan UIN Raden Fatah pada masa mendatang. Gambar lambang UIN Raden Fatah Palembang dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 1.2 Logo UIN Raden Fatah Palembang

Lambang Universitas terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Wujud titik belah ketupat adalah awal segala huruf ketika ditulis sebagai aksara, melambangkan awal penciptaan alam semesta (*universum*), merupakan jejak qalam yang lazim dipergunakan sebagai standar kaligrafi baku dan salah satu puncak yang dicapai dalam peradaban Islam. Cenderung berformathorizontal, untuk pengingat bahwa dalam pengembangan istitusi, UIN Raden Fatah Palembang mengutamakan musyawarah mufakat. Puncak Masjid Agung Palembang sebagai semangat ditampilkan siluet pada logo, untuk melambangkan UIN Raden Fatah Palembang sebagai rujukan utama berbagai disiplin keislaman.

Mustaka Masjid Agung Palembang bercorak arsitektur Tiongkok dan atap limas jurai simbar bercorak arsitektur lokal, menggambarkan jejak Raden Fatah sekaligus menjadi cermin keutuhan Islam dalam keragaman antar-bangsa; sesuai visi UIN Raden Fatah Palembang.

2. Qalam dan kitab dikenal sebagai simbol ilmu dan peradaban, kemudian gambaran nur yang diungkapkan dengan pancaran warna cerah dari arah masjid melambangkan cahaya keilmuan yang menerangi jalan ibadat dan muamalat.
3. Penulisan nama "UIN Raden Fatah Palembang," dirancang dengan aksara bersudut runcing yang diilhami dari karakter aksara Surat Ulu. Serat Ulu merupakan suatu tata aksara khas yang secara tradisional dikembangkan di Sumatera Bagian Selatan.
4. Motif Songket dan Globe di mana songket adalah hasil kearifan dan karya lokal Sumatera Selatan yang telah dikenal secara nasional dan internasional. Sementara Globe adalah gambaran bumi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penggunaan motif "lotus" pada songket dipadukan dengan globe melambangkan UIN Raden Fatah Palembang sebagai lembaga keilmuan dengan kekuatan dan identitas nasional yang memberi manfaat secara global.

#### **D. Mars dan Hymne**

##### **1. Mars**

Mars dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang baik di dalam dan di luar lingkungan universitas. Lirik dan Note Mars sebagai berikut:

# MARS UIN RADEN FATAH

C = do, 4/4

Cipt: M.Nopriansyah, Abi, Didin.S

Tempo di marcia

5 5 1 1 1 1 1 1 7 6 5 5 5

1 Men - jun - jung ting - gi is - lam yang mu - li - a men - jun -  
Men - jun - jung ting - gi is - lam yang mu - li - a men - jun -

1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 3

4 jung ting - gi bang - sa dan ne - ga - ra ki - bar -  
jung ting - gi bang - sa dan ne - ga - ra ber - il -

4 4 6 6 5 1 2

6 kan - lah sa - yap - mu man - tap -  
mu dan - ber - i - man ma - ri

3 3 4 5 1 7 1

7 kan - lah lang - kah - mu meng - ha -  
ki - ta se - bar - kan rah - mat

2 2 2 2 2 4 3 2 1 5 5

8 rum - kan du - ni - a pen - di - di - kan ja - ya -  
ba - gi se - mes - ta

1 1 1 1 1 1 7 6 5 5 5

10 lah ci - vi - tas a - ka - de - mi - ka ja - ya -

Mars Universitas merupakan lagu bernada sedang (**bariton**), tinggi (**sopran**), dan rendah (**bas**) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita universitas.

## 2. Hymne

Hyme dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang baik di dalam dan di luar lingkungan universitas. Lirik dan Note Hymne sebagai berikut:

### HYMNE UIN RADEN FATAH

G = do  
Andante

Cipt : Abi, Didin.S

6 7 1 1 1 6 5 6 7 3 3 4 1 7 7 6 3

U-IN Ra - den Fa - tah ber-takh-ta di Se - la - tan Su - mat ra  
U-IN Ra - den Fa - tah ber - ja - ya di - Pa - lem - bang Da - rus - sa - lam

6 7 1 1 1 6 6 5 6 7 3 4 1 7 7 7

sba - gai lak - sa - na pe - nun - tun bang - sa ber - akh - lak mu - li -  
meng - him - pun u - mat - ting - kat kan tak - wa me - nu - ju is - lam yang -

1 1 2 3 3 1 2 5 5 5 5 4 3 2 1 1 2

a me - ngem - bang - kan il - mu pe - nge - ta - hu - an ber - mak - na men - ja -  
kaffah

3 3 1 2 5 6 3 2 1 1 6 6 1 7 1 2 5 3 2

di pen - ce - rah bang - sa a a ber - jan - ji tuk mem - ba - ngun u - mat ber - bang -

1 4 3 2 1 7 6 5 7 1 1 1 6 6 1 7 1 2 5

sa me - nu - ju is - lam yang ha - ki - ki me - fa - hir - kan sar - ja - na ber - il -

3 3 2 2 1 3 4 3 2 1 7 6 5 7 6 2 3

mu ber - bu - da - ya men - jun - jung ting - gi ni - lai is - la - mi U - IN

4 3 2 1 7 6 5 7 6 7 7 6 6 6

Ra - den Fa - tah a - ba - di na - ma - mu

Hymne Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Universitas.

## E. Fakultas dan Prodi serta Program Pascasarjana

Saat ini UIN Raden Fatah Palembang memiliki 9 fakultas program S1 serta 1 program pasca sarjana dengan jumlah prodi sebanyak 46 Prodi. Sebaran prodi pada masing-masing fakultas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Fakultas dan Prodi UIN Raden Fatah Palembang

No	Program Studi	Strata
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum		
1	Jinayah	S1
2	Perbandingan Mahzab	S1
3	Ahwal Al-Syakhshiyah	S1
4	Muamalah	S1
5	Hukum Tata Negara	S2
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam		
1	Aqidah Filsafat	S1
2	Studi Agama-Agama	S1
3	Ilmu Quran dan Tafsir	S1
4	Ilmu Hadits	S1
5	Tasawwuf Psikoterapi	S1
6	Ilmu Quran dan Tafsir	S2
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan		
1	Pendidikan Agama Islam	S1
2	Pendidikan Bahasa Arab	S1
3	Manajemen Pendidikan Islam	S1
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1
5	Pendidikan Bahasa Inggris	S1
6	Pendidikan Biologi	S1
7	Pendidikan Matematika	S1
8	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
9	Pendidikan Fisika	S1
10	Pendidikan Kimia	S1
11	Pendidikan Agama Islam	S2
12	Manajemen Pendidikan Islam	S2

No	Program Studi	Strata
<b>Fakultas Dakwah dan Komunikasi</b>		
1	Bimbingan Penyuluhan Islam	S1
2	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1
3	Jurnalistik	S1
4	Pengembangan Masyarakat Islam	S1
5	Manajemen Dakwah	S1
<b>Fakultas Adab dan Humaniora</b>		
1	Sejarah Peradaban Islam	S1
2	Bahasa dan Sastra Arab	S1
3	Politik Islam	S1
4	Ilmu Perpustakaan	S1
5	Sejarah Peradaban Islam	S2
<b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</b>		
1	Ekonomi Syariah	S1
2	Perbankan Syariah	D3
3	Perbankan Syariah	S1
4	Manajemen Zakat dan Wakaf	S1
5	Ekonomi Syariah	S2
<b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b>		
1	Ilmu Politik	S1
2	Ilmu Komunikasi	S1
<b>Fakultas Sains dan Teknologi</b>		
1	Kimia	S1
2	Biologi	S1
3	Sistem Informasi	S1
<b>Fakultas Psikologi</b>		
1	Psikologi Islam	S1
<b>Program Pascasarjana</b>		
1	Pendidikan Agama Islam	S3
2	Peradaban Islam	S3
3	Studi Islam	S2



## **BAB III**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU, TRANSFER DAN PEMBIMBING AKADEMIK**

#### **A. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru**

Untuk merekrut calon mahasiswa yang bermutu serta berprestasi akademik di mulai dari Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Proses pelaksanaan PMB pada UIN Raden Fatah Palembang pada program sarjana dan pascasarjana dilakukan dengan cara:

##### **1. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Strata 1**

Untuk seleksi PMB Strata 1 dilakukan dengan menggunakan lima (5) jalur penerimaan. Kelima jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Fatah sebagai berikut:

###### **a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN)**

Jalur ini merupakan jalur undangan tanpa tes bagi calon mahasiswa UIN Raden Fatah yang berprestasi akademik. Model penerimaan mahasiswa baru SNMPTN dilakukan dengan mengundang seluruh siswa sekolah tingkat menengah keagamaan maupun non keagamaan. Proses penerimaan dengan menggunakan jalur SNMPTN merupakan jalur yang memberikan porsi kewenangan yang lebih banyak dalam proses seleksi dengan asumsi bahwa sekolah memiliki integritas dalam menyaring siswa yang mengikuti proses penerimaan jalur SNMPTN

###### **b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)**

Jalur SBMPTN merupakan jalur seleksi nasional berdasarkan hasil tes ujian dan di bawah koordinasi Panitia Pusat. Tujuan pelaksanaan SBMPTN adalah untuk memilih calon mahasiswa baru yang mempunyai kemampuan akademik untuk mengikuti

dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

c. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN)

Penerimaan mahasiswa baru dengan cara SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi nasional semua lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Seleksi ini dilaksanakan secara terpadu dan serentak dengan memperhatikan calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik.

d. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN)

UM-PTKIN adalah sebuah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru masuk ke Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di seluruh Indonesia yang seleksinya berdasarkan hasil ujian tertulis yang dilaksanakan secara bersama oleh PTKIN di Indonesia. Jalur UM-PTKIN ini merupakan jalur seleksi nasional yang hampir sama seperti jalur SBMPTN. Penerimaan mahasiswa baru melalui kedua jalur tersebut dilakukan berdasarkan hasil ujian tertulis. Bedanya, kalau SBMPTN berlaku untuk penerimaan calon mahasiswa baru di semua Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, sedangkan UM-PTKIN berlaku untuk penerimaan calon mahasiswa baru masuk ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia.

e. Ujian Mandiri

Ujian mandiri adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh UIN Raden Fatah Palembang. Proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri dilakukan melalui ujian atau tes yang dilakukan berbasis komputer (*computer*

*based test*). Jalur mandiri juga dilaksanakan melalui seleksi prestasi (non tes), yang ditujukan untuk calon-calon mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa baik prestasi akademik maupun non akademik, khususnya calon mahasiswa yang menghafal Alquran di mulai dari juz ke 10.

## **2. PMB Mahasiswa Asing Program S1**

UIN Raden Fatah Palembang dapat menerima mahasiswa warga negara asing berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Untuk mengikuti pendidikan di UIN Raden Fatah Palembang bagi warga negara asing melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Calon mahasiswa mengajukan permohonan kepada rektor UIN Raden Fatah dengan dilampiri dokumen-dokumen akademik yang relevan (ijazah dan transkrip nilai).
- b. Apabila mahasiswa memiliki sponsor, diwajibkan melampirkan surat persetujuan sponsor yang menjamin mahasiswa ketika kuliah di UIN Raden Fatah Palembang.
- c. Mengajukan permohonan visa dan Izin Tinggal Terbatas melalui Kedubes RI setempat.
- d. Mengurus surat izin belajar melalui Sekretaris Jenderal melalui rekomendasi Direktorat Jendral.
- e. Wajib mentaati segala perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- f. Mengikuti seleksi ujian masuk sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa baru dalam negeri.
- g. Melampirkan Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*) yang berlaku selama masa studi.
- h. Bersedia mengikut program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA)

### **3. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor**

Penerimaan mahasiswa baru untuk program Magister dan Doktor dilaksanakan melalui ujian tertulis dan lisan yang dilakukan baik oleh fakultas maupun Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program magister dan doktor antara lain sebagai berikut:

- a. Calon mahasiswa memiliki IPK minimal 3,00.
- b. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program pendidikan sarjana untuk program Magister dan ijazah atau surat keterangan lulus program magister untuk program Doktor.
- c. Melampirkan surat rekomendasi dari 2 orang dosen atau pimpinan.
- d. Mengikuti program matrikulasi yang dilaksanakan oleh pascasarjana apabila prodi S2 yang diambil tidak linier dengan prodi S1.

### **4. Penerimaan Mahasiswa Asing Program Magister dan Doktor**

Penerimaan mahasiswa asing UIN Raden Fatah Palembang berpedoman pada keputusan Kementerian Agama. Warga Negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa Program Pascasarjana (PPs), jika memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan di atas, memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai untuk mengikuti perkuliahan, dan memperoleh izin belajar dari Menteri. Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program Magister atau Doktor pada perguruan tinggi luar negeri yang diakui Kementerian Agama dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu di PPs. Untuk ketentuan dan persyaratan mahasiswa asing tingkat magister dan doktoral sama dengan persyaratan mahasiswa asing program S1.

## **B. Aturan Mahasiswa Baru dan Transfer**

### **1. Aturan Mahasiswa Baru**

Mahasiswa baru UIN Raden Fatah yang baru diterima melalui salah satu dari lima jalur penerimaan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Menandatangani surat pernyataan di atas materai yang berisi kesanggupan untuk mentaati semua ketentuan akademik dan non akademik di UIN Raden Fatah baik di tingkat universitas maupun fakultas dan program studi serta siap menerima sanksi jika melanggar ketentuan. Surat pernyataan disaksikan oleh orang tua/wali mahasiswa.
- b. Mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru dalam bentuk Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK).
- c. Tidak mengikuti kegiatan yang tidak resmi atau mendapatkan izin tertulis dari pimpinan universitas ataupun fakultas dan siap menerima sanksi jika mengikuti kegiatan semacam itu.
- d. Menjaga etika kesopanan dan kepatutan dalam sikap serta perilaku dan interaksi dengan semua sivitas akademika UIN Raden Fatah.

### **2. Mahasiswa Transfer**

Mahasiswa transfer UIN Raden Fatah Palembang diatur sebagai berikut:

- a. Transfer Mahasiswa S1 dari Perguruan Tinggi Negeri lain  
UIN Raden Fatah Palembang dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan mengajukan surat kepada rektor c/q Kabiro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAK) dan ditembuskan kepada dekan pada fakultas atau prodi yang dituju dengan melampirkan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi

sebelumnya. Persyaratan pindah bagi mahasiswa non UIN Raden Fatah diatur dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tidak diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan dari rektor.
- 2) Memiliki IPK  $\geq 3$  pada saat pindah dibuktikan dengan KHS dari perguruan tinggi asal.
- 3) Mengikuti ujian tes tertulis yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) semester aktif pada perguruan tinggi asal.
- 5) Perguruan tinggi dan prodi asal mahasiswa memiliki peringkat akreditasi yang lebih tinggi atau setara dengan prodi yang akan dituju.
- 6) Prodi mahasiswa yang akan dituju harus linier dengan prodi sebelumnya.
- 7) Mata kuliah yang dapat dikonversi oleh mahasiswa transferan minimal B.
- 8) Jumlah mata kuliah yang diakui oleh perguruan tinggi/prodi baru sebanyak-banyaknya 50 % dari PT/Prodi sebelumnya.
- 9) Permohonan perpindahan mahasiswa diajukan kepada Rektor pada saat proses penerimaan mahasiswa baru.
- 10) Asal perguruan tinggi diutamakan perguruan tinggi negeri

b. Transfer Antar Prodi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

Bagi mahasiswa yang akan pindah prodi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang diberlakukan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan di UIN Raden Fatah minimal 2 semester dan maksimal 5 semester.
- 2) Memiliki Indeks Prestasi akademik minimal 3,00.
- 3) Membuat surat permohonan transfer kepada kaprodi dan ditembuskan kepada dekan disertai dengan alasan yang jelas.
- 4) Mengikuti tes ujian masuk perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang.
- 5) Mata kuliah yang diakui pada Prodi sebelumnya adalah mata kuliah yang relevan dengan Prodi yang dituju setelah melalui proses verifikasi.

c. Transfer Mahasiswa Asing program S1.

UIN Raden Fatah Palembang dapat pula menerima transfer mahasiswa asing dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perguruan tinggi asal mahasiswa memiliki kerjasama dengan UIN Raden Fatah Palembang.
- 2) Membuat permohonan untuk menjadi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
- 3) Melampirkan Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
- 4) Fotokopi transkrip nilai dan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir lembaga pendidikan asal mahasiswa.
- 5) Fotokopi passport yang masih berlaku.
- 6) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik.

- 7) Diwajibkan mempelajari dan memakai bahasa Indonesia selama mengikuti perkuliahan di UIN RF Palembang.
- 8) Menjunjung tinggi, etika, budaya dan peraturan akademik UIN RF Palembang.
- 9) Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan mahasiswa lain.
- 10) Tunduk aturan-aturan lain yang ditentukan oleh Rektor UIN RF Palembang.
- 11) Mengikuti tes uji kemampuan akademik yang diselenggarakan tingkat universitas atau fakultas.

d. Perpindahan Mahasiswa ke Perguruan Tinggi Lain

Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang akan pindah ke perguruan tinggi lain dapat diberikan apabila mahasiswa tersebut tidak dalam cuti kuliah, skorsing, atau sanksi akademik lainnya. Untuk dapat pindah ke perguruan tinggi lain prosedurnya sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat permohonan pindah perguruan tinggi secara tertulis kepada rektor c/q Kabiro AAKK serta ditembuskan kepada Dekan dan Kaprodi.
- 2) Permohonan disertai dengan bukti bebas uang kuliah dari bagian keuangan, bebas perpustakaan dari bagian perpustakaan fakultas dan universitas, atau tanggungan-tanggungan lain.
- 3) Melampirkan surat kesediaan dari perguruan tinggi yang dituju.

e. Transfer Mahasiswa Pasca Sarjana

Bagi pindahan mahasiswa pascasarjana dari perguruan tinggi lain, berlaku persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tidak diberhentikan dari perguruan tinggi asal baik alasan akademik maupun non akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan rektor asal.
- 2) Memiliki IPK 3,25 bagi program magister
- 3) Memiliki IPK 3,50 bagi program doktor
- 4) Paralel dengan program studi sebelumnya
- 5) Telah mengikuti program akademik maksimal 3 semester pada perguruan tinggi asal.
- 6) Berasal dari prodi yang status akreditasinya sama atau lebih tinggi dari program studi yang dituju.

### **C. Mahasiswa Alih Program**

Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dapat melakukan alih program dari Diploma III ke Program Sarjana:

#### **1. Persyaratan dan Tata Cara**

##### **a. Syarat Umum:**

- 1) Mereka yang dipertimbangkan untuk dapat alih program adalah lulusan D III Perguruan Tinggi Negeri
- 2) Alih program hanya dapat dilakukan untuk program studi yang bersesuaian.

##### **b. Syarat Khusus:**

- 1) Syarat untuk dapat dipertimbangkan bagi lulusan D III adalah :
  - a) Mempunyai Indeks Prestasi (IP) kumulatif sekurang-kurangnya 3,25
  - b) Lama studi dalam program pendidikan D III tidak lebih dari 4 tahun
- 2) Khusus bagi pegawai suatu instansi adalah:
  - a) Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sejak lulus

- b) Dikirim oleh instansi yang bersangkutan sebagai mahasiswa tugas belajar
    - c) Mempunyai IP kumulatif sekurang-kurangnya 3,00
  - c. Tata cara mengajukan permohonan alih program untuk dapat dipertimbangkan menjadi mahasiswa alih program sebagai berikut:
    - 1) Mengajukan surat permohonan langsung kepada Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah dengan tembusan kepada Dekan untuk Program Studi yang dipilih.
    - 2) Bagi pegawai negeri, surat permohonan tersebut diajukan oleh Pimpinan Instansi di mana yang bersangkutan bekerja
    - 3) Surat Permohonan harus dilengkapi dengan fotokopi:
      - a) Transkrip akademik program D III lengkap, yang disahkan Perguruan Tinggi asal.
      - b) Ijazah D III yang disahkan Perguruan Tinggi asal.
      - c) Surat tugas belajar dan pernyataan dibebaskan dari tugas selama belajar, dari instansi dimana pegawai yang bersangkutan bekerja.
    - 4) Permohonan alih program diterima Universitas Islam Negeri Raden Fatah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru dimulai.
- 2. Penerimaan dan Kegiatan Akademik
  - a. Penerimaan:
    - 1) Penerimaan sebagai mahasiswa alih program ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Dekan.

- 2) Dalam memberikan pertimbangan, Dekan harus memperhatikan daya tampung yang ada, kesesuaian program studi dan hasil uji penajagan.
  - 3) Pelamar yang diterima diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Universitas/Fakultas yang dituju.
  - 4) Mahasiswa yang diterima melalui jalur alih program mempunyai kewajiban membayar biaya pendidikan seperti mahasiswa yang diterima melalui jalur reguler
- b. Beban Kredit dan Alih Kredit:
- 1) Perkuliahan Mahasiswa alih Program dilaksanakan secara reguler pada hari kerja, senin sampai dengan jum'at.
  - 2) Beban kredit yang harus dipenuhi oleh mahasiswa alih program dalam menyelesaikan program studinya adalah sesuai dengan yang ditetapkan Fakultas masing-masing dikurangi dengan besarnya sks yang diakui maksimum 80 sks.
  - 3) Beban kredit yang dialihkan adalah besarnya kredit yang diperoleh dari program D III dan diakui oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
  - 4) Evaluasi alih kredit dilakukan oleh Fakultas yang dituju.
- c. Batas masa studi mahasiswa alih program ditempuh selama 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

#### **D. Pembimbing Akademik**

Setelah diterima menjadi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang baik pada Strata 1, Strata 2 maupun Strata 3, untuk

melayani kepentingan mahasiswa dalam kegiatan akademik, UIN Raden Fatah Palembang memberikan layanan kemahasiswaan berupa Pembimbingan Akademik. Pembimbing Akademik (PA) ditetapkan oleh dekan/direktur atas usul ketua jurusan/ program studi.

#### 1. Persyaratan dan ketentuan PA

Untuk menjadi PA persyaratan dan ketentuannya sebagai berikut:

- a) Berstatus dosen tetap dan aktif baik dosen tetap PNS maupun non PNS.
- b) Ditunjuk dan di SK-kan oleh pimpinan fakultas/pasca sarjana.
- c) Minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli.
- d) Sanggup untuk melaksanakan tugasnya sebagai PA.

#### 2. Fungsi PA

Penasehat Akademik memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Membimbing mahasiswa dalam merencanakan studi setiap semester dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi.
- b) Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya.
- c) Membimbing mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya berkoordinasi dengan Ketua Program Studi Wakil Dekan bidang akademik.
- d) Membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu.

#### 3. Pelaksanaan tugas PA

Pelaksanaan tugas PA di jurusan/ program studi dikoordinasi oleh ketua program studi / ketua jurusan/ Wakil Dekan bidang akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila PA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara (sakit dan lain-lain), maka tugasnya dapat digantikan oleh ketua program studi/ ketua jurusan/ Wakil Dekan bidang akademik.
- b) Apabila PA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, maka Dekan akan menetapkan penggantinya.

#### 4. Kewajiban PA

Di dalam menjalankan fungsinya, PA memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Menguasai kurikulum program studi yang diikuti oleh mahasiswa.
- b) Mengenal situasi akademik jurusan/ program studi yang terkait.
- c) Mengetahui berbagai program kemahasiswaan.
- d) Memahami karakteristik mahasiswa yang dibimbingnya.
- e) Menyediakan waktu, menetapkan jadwal dan mengumumkan jadwal pembimbingan.
- f) Melayani mahasiswa bimbingan dengan sebaik-baiknya.
- g) Melapor kepada ketua atau sekretaris jurusan/ prodi bila meninggalkan tugas.
- h) Memiliki catatan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan.

#### 5. Wewenang PA

PA memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Memberi nasihat akademik untuk kesuksesan studi mahasiswa, khususnya dalam hal studi tepat waktu dengan IPK minimal 3,0.
- b) Memberi peringatan bila mahasiswa melakukan pelanggaran akademik, etika, maupun hukum.

- c) Membantu menyelesaikan masalah (masalah studi atau pribadi) yang menghambat kelancaran studi mahasiswa.
  - d) Membantu mengatasi kesukaran mahasiswa dalam studi.
  - e) Meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut.
  - f) Merekomendasikan mahasiswa bimbingan untuk berkonsultasi kepada Ketua Jurusan/ Prodi/ Wakil Dekan Bidang Akademik apabila diperlukan.
6. Jangka waktu pembimbingan:
- Jangka waktu pembimbingan kepada mahasiswa, yaitu:
- a) Setiap mahasiswa mendapat bimbingan sejak pertama terdaftar menjadi mahasiswa sampai lulus.
  - b) Jika PA tidak berada di tempat untuk sementara waktu, maka tugasnya dapat digantikan oleh ketua jurusan/ ketua program studi atau wakil dekan I (WD I) atau Direktur.
  - c) Jika PA meninggalkan tugas lebih dari 6 bulan, maka tugasnya dialihkan kepada dosen lain dengan surat keputusan dekan terkait.
  - d) Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen PA per semester disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa.

## **BAB IV**

### **PROGRAM UNGGULAN AKADEMIK**

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, UIN Raden Fatah Palembang memiliki Program Unggulan Akademik yang dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan mutu pembelajaran, budaya akademik dan kemampuan *soft skill* yang terangkum dalam tridharma perguruan tinggi. Program-program unggulan yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang yaitu:

#### **A. Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

##### **1. Jenis KKN**

KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Dalam melaksanakan kegiatan KKN, UIN Raden Fatah menyelenggarakan beberapa jenis KKN yaitu:

##### **a. KKN Reguler**

KKN reguler merupakan jenis KKN yang dilakukan dengan mengikuti kalender akademik UIN Raden Fatah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang telah mencukupi persyaratan mengikuti KKN.

##### **b. KKN Mandiri**

KKN Mandiri adalah jenis KKN yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang dikoordinir oleh LP2M. KKN ini dilakukan dibiayai secara mandiri oleh mahasiswa.

##### **c. KKN Nusantara**

KKN Nusantara merupakan model kegiatan KKN yang melibatkan beberapa perguruan tinggi di luar UIN Raden Fatah

Palembang baik PT yang berada dalam naungan PTKI atau di luar PTKI. KKN ini diharapkan menjadi wahana bertukar informasi, ilmu serta budaya bagi masing-masing peserta.

d. KKN Internasional

Jenis KKN Internasional dapat dipahami dalam 2 pengertian:

1) Dilaksanakan di luar wilayah negara Indonesia.

Mahasiswa dapat melaksanakan KKN di luar dari negara Indonesia dengan pertimbangan manfaat, kebutuhan dan tema KKN yang akan dilaksanakan. Lokasi bagi mahasiswa KKN Internasional ditentukan oleh LP2M setelah berkoordinasi dengan pimpinan terkait.

2) Dilaksanakan di dalam wilayah negara Indonesia.

KKN Internasional dapat pula dilaksanakan di wilayah Indonesia dengan persyaratan:

a) Dilaksanakan oleh UIN raden fatah Palembang bekerjasama dengan minimal 1 (satu) perguruan tinggi asing atau diikuti oleh mahasiswa asing dan atau kelas internasional dari dua perguruan tinggi yang bekerjasama.

b) Memiliki tema global yang menjadi fokus dunia internasional.

e. KKN Insidentil/Bencana Alam

KKN dapat dilakukan apabila ada kejadian insidentil berupa bencana alam yang sangat membutuhkan mahasiswa untuk menanggulangi kejadian-kejadian tersebut.

f. KKN Bersama

KKN Bersama merupakan model kegiatan KKN yang dilaksanakan secara bersama dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi lain mitra kerjasama UIN Raden Fatah Palembang, misalnya sesama perguruan tinggi anggota Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN

Barat) atau anggota Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Sumatera (FPTKINS)

g. KKN Kerjasama

KKN Kerjasama adalah KKN yang dilakukan berdasarkan kerjasama atau pelaksanaan MoU dengan mitra kerjasama UIN Raden Fatah Palembang non perguruan tinggi, misalnya dengan instansi pemerintah, swasta, maupun pimpinan daerah. KKN ini dilaksanakan dengan tema-tema tertentu, misalnya KKN Kependudukan atau Posdaya kerjasama dengan BKKBN, KKN Lingkungan Hidup kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, KKN Revolusi Mental kerjasama dengan Kemenko Pembangunan Manusia, KKN Transmigrasi kerjasama dengan Kemenakertrans, dan sebagainya.

**2. Persyaratan Mengikuti KKN**

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan KKN jika telah memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- a) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
- b) Telah menyelesaikan minimal 90 SKS dari total beban sks yang diwajibkan oleh pihak program studi.
- c) Dapat dilakukan minimal semester 5.
- d) Wajib mengikuti semua peraturan program KKN

**B. Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)**

Kegiatan PBAK sebagai titik awal mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang wajib diikuti sebagai pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Kegiatan PBAK terdiri dari dua tingkatan, yaitu PBAK universitas dan fakultas. Kegiatan PBAK

dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi serta memiliki bekal wawasan akademik yang memadai. Desain program dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual bagi mahasiswa baru, dan memupuk semangat solidaritas dan toleransi sesama sivitas akademika. Tema-tema yang dipilih pada PBAK yaitu:

1. Wawasan kebangsaan dan bela negara;
2. Pembentukan karakter, *soft skill*, dan motivasi berprestasi
3. General Education: konsep dan strategi pembelajaran efektif di perguruan tinggi, konsep *problem solving*, kemampuan berpikir logis-kritis-analitis, kemampuan berkomunikasi efektif, strategi membaca cepat dan memahami bahan bacaan secara efektif, kemampuan menulis karya ilmiah, dan sebagainya.
4. Pendidikan tinggi di Indonesia;
5. Pendidikan Hak Asasi Manusia dan wawasan gender;
6. Wawasan akademik (tri dharma perguruan tinggi);
7. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
8. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
9. Layanan kemahasiswaan; dan
10. Persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi.

### **C. Kelas Internasional**

Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa serta sejalan dengan visi universitas UIN Raden Fatah berstandar internasional, maka program unggulan untuk mewujudkannya adalah dengan dibukanya kelas internasional pada setiap fakultas. Dibukanya kelas internasional ini bagi mahasiswa di samping penguasaan keilmuan dan kompetensi prodinya masing-masing, juga

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa internasional bagi mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut. Diharapkan lulusannya memiliki kompetensi dan mampu bersaing secara regional dan global di mana tantangannya semakin kompetitif.

#### **D. Pertukaran Mahasiswa (*student exchange*)**

Program pertukaran mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang merupakan program pengenalan budaya luar kepada peserta program pertukaran mahasiswa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman akademik dan interaksi dengan program akademik dan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi yang berbeda. Selain itu kegiatan ini juga melatih kemampuan kepemimpinan dan pengayaan *soft skill* mahasiswa.

Kegiatan program pertukaran mahasiswa dapat terjadi secara timbal-balik. Mahasiswa UIN Raden Fatah kuliah di perguruan tinggi lain atau sebaliknya mahasiswa dari perguruan tinggi lain mengunjungi dan mengikuti kegiatan akademik di UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan akademik dan non-akademik. Program pertukaran mahasiswa dapat dilakukan secara nasional maupun internasional. Secara garis besar ketentuan pertukaran mahasiswa sebagai berikut:

1. Dilakukan antar perguruan tinggi yang telah memiliki kerjasama dengan UIN Raden Fatah Palembang baik di dalam maupun luar negeri.
2. Mahasiswa yang menjadi peserta kegiatan sekurang-kurangnya telah duduk di semester ketiga.
3. Pada kegiatan akademik, program pertukaran mahasiswa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Prodi yang menjadi tempat mengirim dan menerima adalah sama atau sekurang-kurangnya mata kuliah yang sama walaupun prodinya berbeda.
- b) Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 semester.
- c) Status perguruan tinggi atau prodi terakreditasi baik .
- d) Transfer kredit diakui oleh masing-masing perguruan tinggi (fakultas dan prodi).
- e) Pengalihan hasil belajar dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (sks).

#### **E. Baca Tulis Quran**

Meskipun telah membuka membuka fakultas dan program studi umum, jati diri UIN Raden Fatah, sebagaimana tergambar pada rumusan visi, misi, dan tujuannya, tetaplah jati diri keislaman. Untuk itu mahasiswa di semua fakultas dan program studi wajib memiliki kompetensi Baca-Tulis Al-Qur'an (BTA). Pada awal masa studi, para pimpinan fakultas masing-masing menyelenggarakan *placement test*, untuk menentukan tingkat kompetensi BTA para mahasiswa baru. Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan dibebaskan dari kewajiban mengikuti program intensif BTA dan langsung diberikan Sertifikat BTA. Adapun mereka yang dinyatakan belum lulus diwajibkan mengikuti program intensif BTA hingga lulus. Jika belum lulus mereka tidak akan diizinkan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Ujian Komprehensif, dan Ujian Munaqosyah.

#### **F. Intensif Bahasa Arab dan Inggris**

Selain wajib memiliki ketrampilan BTA, mahasiswa dan lulusan UIN Raden Fatah Palembang juga wajib menguasai minimal dua bahasa asing, yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, dengan

pola *placement test* dan sertifikasi serupa dengan program BTA. Program ini dilakukan di laboratorium UIN Raden Fatah Palembang. Untuk nilai TOEFL kelulusan mahasiswa program S1 Non Bahasa sebesar 400. Sedangkan pada prodi Pendidikan Bahasa Inggris sebesar 450. Sertifikat kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris menjadi salah satu syarat dalam kelulusan sarjana strata satu (S1) di UIN Raden Fatah Palembang.

### **G. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah**

Agar semua mahasiswa UIN Raden Fatah memiliki kemampuan menulis karya ilmiah yang baik dan terstandar, setiap fakultas atau program studi wajib menyelenggarakan pelatihan penulisan karya ilmiah bagi para mahasiswa sejak mereka masuk sebagai mahasiswa pada program studi atau fakultas tertentu. Karya ilmiah yang baik dan terstandar yang dimaksud adalah karya ilmiah yang mengacu kepada sistematika dan metodologi penulisan artikel jurnal ilmiah yang berstandar nasional dan atau internasional. Dengan kemampuan menulis karya ilmiah yang baik, khususnya makalah perkuliahan, akan banyak makalah atau artikel bermutu yang terkompilasi pada setiap akhir perkuliahan. Beberapa makalah perkuliahan terbaik dapat diseleksi untuk dipublikasikan di jurnal atau berkala ilmiah terakreditasi nasional atau internasional. Dosen pembimbing makalah atau pengampu mata kuliah dapat disertakan sebagai *co-author* artikel mahasiswa tersebut.

### **H. Pelatihan ICT**

Di UIN Raden Fatah sangat disadari bahwa penguasaan *Information Communication Technology* (ICT) adalah salah satu dari *skills of the 21st century* (ketrampilan abad 21), yaitu

ketrampilan yang sangat sangat diperlukan oleh siapapun, dalam jabatan apapun, dan dalam profesi apapun. Semua mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang diwajibkan mengikuti pelatihan ICT yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PustiPD). Bagi yang lulus diberikan sertifikat dan untuk memastikan bahwa semua lulusan sudah memiliki ketrampilan ICT maka mereka diwajibkan menggunakan sarana ICT untuk beberapa kegiatan akademik, misalnya, pada saat presentasi makalah di ruang kelas dan pada saat ujian Skripsi. Pelatihan ICT diupayakan agar relevan dengan kegiatan akademik mahasiswa, misalnya: pelaksanaan *e-learning*, keterampilan membuat makalah dengan aplikasi Zotero atau Mendeley, dan keterampilan mengakses sumber-sumber belajar *online*.

#### **I. Program Perkuliahan Berbasis Produk**

Dalam rangka peningkatan produktivitas intelektual mahasiswa dan dosen, memperbanyak karya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), menambah jumlah dan mutu sumber tulisan untuk jurnal, dan peningkatan skor akreditasi program studi, diperlukan kegiatan perkuliahan berbasis produk. Perkuliahan berbasis produk adalah kegiatan perkuliahan yang tidak hanya menghasilkan *output* berupa kompetensi mahasiswa dalam bidang keilmuan yang dipelajari, tetapi juga menghasilkan karya ilmiah, karya teknologi, dan karya seni yang dapat dikoleksi, dibaca, dan dinikmati oleh masyarakat akademik lain. Semua dosen perlu mengupayakan agar setelah selesai masa perkuliahan ada produk fisik hasil perkuliahan. Produk itu dapat berupa: makalah atau hasil riset mahasiswa dikompilasi dan diterbitkan dalam bentuk diktat atau buku yang ber-ISBN, artikel yang dapat dikirimkan ke jurnal, media pembelajaran/pendidikan, aplikasi atau program komputer, karya seni-budaya, dan sebagainya.

## **J. Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa**

Harus diakui bahwa kualifikasi tenaga kerja sebagai tuntutan dunia kerja dan jumlah lulusan perguruan tinggi yang semakin banyak, membawa dampak semakin kompetitif dan sempitnya peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Untuk itu UIN Raden Fatah Palembang mendirikan pusat pengembangan karir bagi mahasiswa. Program-program yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa di antaranya:

1. Pusat Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan.
2. Pelayanan pelatihan dan pengembangan karir.
3. Pelayanan rekrutmen calon tenaga kerja.
4. Pelayanan bimbingan dan konsultasi karir.
5. Pelacakan alumni.

## **K. Program Magang**

Untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pengalaman kerja kepada para lulusan, semua program studi wajib mengembangkan kegiatan magang (*interenship*) bagi seluruh mahasiswa. Pengalaman dan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa melalui program magang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kerja dan penerapan pengetahuan yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang. Tujuan lain magang adalah mengasah keterampilan mahasiswa dalam *problem solving*, meningkatkan kemampuan profesional dalam bidang pekerjaannya, dan membiasakan mahasiswa pada kultur bekerja yang sangat berbeda dengan budaya akademik yang selama ini mereka peroleh di perkuliahan. Nama program magang di setiap fakultas atau program studi bervariasi. Di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Kependidikan, program magang misalnya disebut sebagai Praktek Pengalaman Lapangan Kependidikan atau PPLK.

#### **L. Program *Double Degree***

Program *double deegree* atau gelar ganda merupakan penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Program ini sangat mendukung untuk terwujudnya visi UIN yang berstandar internasional. Program ini pada prinsipnya adalah meningkatkan mutu dan daya saing mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang pada skala nasional dan internasional. Persyaratan khusus untuk mengikuti program ini adalah adanya perjanjian kerjasama antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Program *double degree* dengan perguruan tinggi mitra dilakukan dengan memperhatikan:

1. Relevansi program studi penyelenggara dan program studi di perguruan tinggi mitra
2. Durasi perkuliahan
3. Susunan kurikulum program studi penyelenggara yang digunakan;
4. Komposisi penggunaan kurikulum
5. Persyaratan bahasa dan proses seleksi mahasiswa
6. Persyaratan akademis mahasiswa

#### **M. Program Unggulan Lainnya**

Selain program akademik bagi mahasiswa UIN Raden Fatah di atas, program unggulan lainnya adalah:

1. Visiting Professor

Untuk meningkatkan budaya akademik, kualitas serta menambah pengetahuan bagi sivitas akademika, maka UIN Raden Fatah memiliki program mengundang professor baik

dalam maupun luar negeri. Interaksi sivitas akademika dengan profesor yang berkelas internasional diharapkan dapat membantu meningkatkan riset bagi dosen, reputasi dan mutu UIN Raden Fatah Palembang yang memiliki visi berstandar internasional.

## 2. Kerjasama Penelitian

Program kerjasama penelitian merupakan program kolaborasi penelitian tidak saja bagi dosen tetapi juga mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Melalui kerjasama ini diharapkan setiap peneliti dapat berbagi pengetahuan, pengalaman dan fasilitas penelitian yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Target dari kerjasama penelitian ini adalah memperbesar peluang hasil riset dipublikasikan secara internasional dan diperolehnya Hak Kekayaan Intelektual bagi masing-masing peneliti.

## 3. Kerjasama seminar

Selain kerjasama penelitian, UIN Raden Fatah Palembang juga memiliki program kerjasama seminar baik skala nasional maupun internasional. Tujuan dari adanya kerjasama ini adalah untuk memperkaya tema-tema sentral seminar serta memperbesar peluang hasil penelitian yang dipresentasikan di seminar dapat diterima di Jurnal Internasional yang terindeks *Scopus*.



## BAB V

### PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA

#### A. Status Mahasiswa

Di dalam menempuh studi di UIN Raden Fatah Palembang, ada beberapa status yang disandang oleh mahasiswa. Status tersebut terkategori menjadi 3 (tiga) yaitu:

##### 1. Mahasiswa Aktif

Mahasiswa dengan status mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan registrasi dan melengkapi Kartu Studi Tetap (KST) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola masing-masing program studi baik yang dilaksanakan di kampus sendiri atau di luar kampus (*student exchange* atau *double degrees* dll). Untuk ketentuan KST diatur sebagai berikut:

- a. Kartu Studi Tetap (KST) adalah bukti otentik rencana kegiatan perkuliahan yang akan diikuti oleh mahasiswa untuk satu semester. Tanpa KST, mahasiswa dianggap mengundurkan diri.
- b. Setiap awal semester, mahasiswa yang telah menyelesaikan proses registrasi wajib mengisi KST secara *online* sesuai dengan kalender akademik dan beban studi yang ditetapkan oleh pihak program studi.
- c. Sebelum pengisian KST, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik, untuk memastikan agar rencana studi yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak program studi.
- d. Nama mata kuliah dan jumlah satuan kredit semester (sks) yang dicantumkan di dalam KST harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing fakultas dan program studi.

- e. Perubahan KST hanya dapat dilakukan pada batas masa revisi yang telah ditentukan oleh fakultas dan program studi dan dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- f. KST yang sah wajib dibawa pada saat berkonsultasi dengan dosen PA dan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian skripsi (munaqasyah).
- g. Jumlah sks dan nama mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan oleh pihak program studi atau di luar prodi yang mengikuti program exchange atau double degrees.
- h. Jumlah sks dan nama mata kuliah untuk mahasiswa baru (semester pertama) ditetapkan secara paket oleh pihak program studi.
- i. Mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik pengambilan jumlah sksnya didasarkan pada IP semester terakhir.
- j. Kesalahan dalam pengisian KST (*input* KST) menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- k. Mahasiswa yang mengambil Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester yang sama diperbolehkan mengambil mata kuliah sepanjang dapat memenuhi ketentuan persyaratan jumlah tatap muka minimal.

## **2. Mahasiswa Cuti Kuliah (*Stop Out*)**

Mahasiswa dengan status cuti adalah mahasiswa yang menunda atau berhenti sementara pada jangka waktu tertentu. Cuti akademik terdiri dari: a) cuti kuliah yang direncanakan dan b) cuti kuliah dengan alasan khusus.

- a. Ketentuan mahasiswa cuti akademik yang direncanakan diatur sebagai berikut:

- 1) Bagi mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah tidak dibebankan biaya SPP/UKT atau biaya administrasi lainnya.
  - 2) Bagi mahasiswa yang sedang masa cuti kuliah tidak berhak mendapatkan layanan akademik apapun.
  - 3) Untuk program sarjana, cuti akademik diberikan paling banyak dua (2) kali selama masa studi dan dapat dilakukan secara berurutan dengan alasan yang jelas.
  - 4) Untuk program pascasarjana cuti akademik diberikan paling banyak satu (1) kali selama masa studi dan paling lama satu (1) semester.
  - 5) Mahasiswa yang akan cuti studi wajib menyampaikan surat permohonan secara resmi agar tetap terdaftar sebagai mahasiswa.
  - 6) Batas akhir masa pengajuan cuti akademik satu (1) hari setelah akhir masa pembayaran UKT/SPP pada semester berjalan.
- b. Cuti kuliah dengan alasan khusus dengan ketentuan:
- 1) Sakit kronis atau sakit yang memerlukan waktu perawatan yang lama.
  - 2) Kecelakaan yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik.
  - 3) Bencana alam.
  - 4) Melakukan kegiatan di luar kampus yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan minimal selama satu bulan.

### **3. Mahasiswa Putus Studi (*Drop Out*)**

#### **a. Mahasiswa Program S1**

Mahasiswa Program S1 dinyatakan putus studi apabila:

- 1) Tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - 2) Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah.
  - 3) Melebihi masa perkuliahan selama 12 semester atau 6 tahun.
  - 4) Memiliki IPK < 2 ketika memasuki semester 3 (tiga).
  - 5) Melakukan tindakan indisipliner maupun tindakan tidak terpuji baik di dalam maupun di luar kampus.
  - 6) Mahasiswa yang sudah melebihi masa perkuliahan sebagaimana pada poin 3 (tiga), tetapi tinggal penyelesaian ujian skripsi diberikan toleransi penyelesaian masa studi maksimal 6 bulan.
- b. Mahasiswa Program Magister (S2)

Mahasiswa Program Magister dinyatakan putus studi apabila:

- 1) Tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah.
- 3) Melebihi masa perkuliahan selama 6 semester atau 3 tahun.
- 4) Memiliki IPK < 2,76 pada akhir semester 4.
- 5) Melakukan tindakan indisipliner maupun tindakan tidak terpuji baik di dalam maupun di luar kampus.
- 6) Mahasiswa yang sudah melebihi masa perkuliahan sebagaimana pada poin 3 (tiga), tetapi tinggal penyelesaian ujian tesis diberikan toleransi penyelesaian masa studi maksimal 6 bulan.

- c. Mahasiswa Program Doktor (S3)
- 1) Tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - 2) Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah.
  - 3) Melebihi masa perkuliahan selama 8 semester atau 4 tahun.
  - 4) Telah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali terkait dengan penyelesaian studi tetapi tidak ditindaklanjuti.
  - 5) Memiliki IPK < 3,00 memasuki semester 3.
  - 6) Belum melaksanakan ujian seminar proposal selambat-lambatnya akhir semester 4 (empat).
  - 7) Mahasiswa yang sudah melebihi masa perkuliahan sebagaimana pada poin 3 (tiga), tetapi tinggal penyelesaian ujian disertasi diberikan toleransi penyelesaian masa studi maksimal 6 bulan.

#### **4. Mekanisme Peringatan Sebelum *Drop Out***

Sebelum mahasiswa UIN Raden Fatah dinyatakan *Drop Out* (DO), khususnya mahasiswa yang melewati masa studi maksimal (baik S1, S2, maupun S3), dilakukan beberapa langkah:

- a. Dua semester sebelum masa studi berakhir ketua prodi dan diketahui dekan/direktur pascasarjana akan memberikan Surat Peringatan Pertama (SP I) kepada mahasiswa tersebut agar segera menyelesaikan studi. Surat tersebut ditembuskan kepada orang tua/wali mahasiswa.
- b. Satu semester sebelum masa studi berakhir ketua prodi dan diketahui dekan/direktur pascasarjana akan memberikan Surat Peringatan Kedua (SP II) kepada mahasiswa tersebut

agar segera menyelesaikan studi. Surat tersebut juga ditembuskan kepada orang tua/wali mahasiswa.

- c. Surat Peringatan II akan disertai dengan surat pernyataan dari mahasiswa tersebut untuk segera menyelesaikan studinya dan siap di-DO jika sampai berakhirnya masa toleransi satu semester yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studinya. Surat pernyataan ditandatangani mahasiswa di atas materai dan disaksikan oleh orang tua/wali mahasiswa.

## **5. Persyaratan Cuti Kuliah**

Bagi mahasiswa yang akan mengajukan cuti kuliah diwajibkan membuat surat pengajuan cuti kuliah kepada Rektor UIN Raden Fatah cq. Kabiro AAKK berdasarkan surat persetujuan Dekan/Direktur Pascasarjana dengan melampirkan:

- a. Surat persetujuan Pembimbing Akademik (PA).
- b. Bukti pembayaran sebelum mengajukan cuti kuliah.
- c. Menunjukkan Kartu Hasil Studi yang sudah diperoleh selama kuliah.
- d. Surat keterangan dari prodi bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi batas maksimal waktu kuliah yaitu 12 semester atau 6 tahun bagi mahasiswa S1, 8 semester atau 4 tahun untuk program magister, dan 10 semester atau 5 tahun bagi program doktoral.
- e. Mengisi pernyataan kesanggupan untuk mendaftar kembali jika masa cuti kuliah telah berakhir.

## **6. Pengaktifan Kembali Status Mahasiswa**

Mahasiswa dapat mengaktifkan kembali kuliahnya setelah berakhirnya masa cuti kuliah dengan cara memenuhi persyaratan

administrasi dan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan bukti surat cuti kuliah. Persyaratan untuk mengaktifkan kembali mahasiswa yaitu:

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Rektor c/q Kabiro BAAK dan ditembuskan kepada Dekan serta Kaprodi.
- b. Surat permohonan diserahkan kepada Kabiro BAAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum di mulainya semester baru.
- c. Melakukan pembayaran UKT kepada bank yang ditunjuk. Proses pembayaran dilakukan bersamaan dengan pembayaran mahasiswa lainnya.
- d. Melakukan kegiatan pendaftaran mata kuliah sebagaimana proses kegiatan akademik mahasiswa aktif.

## **B. Hak, Kewajiban, Larangan, Peringatan dan Sanksi bagi Mahasiswa**

### **1. Hak Mahasiswa**

Setelah menjadi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, setiap mahasiswa memiliki hak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu sesuai dengan peraturan yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang
- b. Memperoleh layanan pengajaran dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan fasilitas akademik universitas/fakultas/prodi untuk membantu proses pembelajaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Mendapatkan layanan pembimbingan dan pengajaran dari dosen.
- e. Memperoleh layanan informasi akademik serta hasil belajar.

- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku baik perguruan tinggi asal dan tempat pindah.
- h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan universitas/fakultas/prodi.

## **2. Kewajiban Mahasiswa**

Selama menjadi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, berkewajiban:

- a. Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas/fakultas/prodi baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
- b. Memenuhi ketentuan untuk tidak melanggar aturan administrasi, akademik dan non akademik yang telah ditetapkan pihak universitas/fakultas/prodi.
- c. Memenuhi peraturan untuk tidak melakukan tindakan plagiarisme dalam kegiatan akademik maupun kegiatan riset/penelitian pada saat penulisan skripsi, tesis dan disertasi.
- d. Ikut bertanggungjawab memelihara prasarana dan sarana, kebersihan, keamanan dan kenyamanan, ketenangan dan keindahan kampus.
- e. Mengupayakan penyelesaian studi tepat waktu dengan prestasi yang baik.
- f. Ikut mensukseskan dan mendukung program-program universitas/fakultas/prodi.

### 3. Larangan Mahasiswa

Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dilarang:

- a. Melakukan kegiatan perbuatan/aktifitas/provokasi yang menyebabkan terhambatnya kegiatan akademik maupun kekacauan dalam kampus.
- b. Melakukan perbuatan yang melanggar aturan etika, moral dan agama baik individu maupun berkelompok.
- c. Melakukan tindakan kriminal, berkelahi, mencuri serta membuat kerusuhan.
- d. Membuat kegiatan yang melanggar aturan atau tata tertib kampus yang berlaku di universitas/fakultas/prodi.
- e. Melakukan kegiatan kemahasiswaan pada saat azan berkumandang.
- f. Mengadakan kegiatan yang tidak ada izin resmi dari pimpinan fakultas atau universitas.
- g. Melakukan kegiatan yang berisiko tinggi yang akan mengakibatkan terancamnya keamanan dan keselamatan sesama mahasiswa maupun sivitas akademika lainnya.
- h. Melakukan kegiatan perjokian atau meminta seseorang untuk melakukan perjokian baik pada saat PMB atau ujian perkuliahan.
- i. Terlibat sebagai pengguna, pengedar, penyedia tempat, kurir dan penganjur penggunaan narkoba baik di dalam maupun luar kampus.
- j. Menjadi anggota organisasi makar atau organisasi yang dilarang oleh negara Republik Indonesia.
- k. Mengikuti atau menjadi anggota organisasi yang melanggar hukum agama seperti perbuatan yang mengarah kepada aktifitas seksual atau Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

#### **4. Peringatan dan Sanksi Mahasiswa**

Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan akademik yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang akan diberikan peringatan dan sanksi akademik:

- a. Apabila mahasiswa melanggar ketentuan dan larangan yang telah ditetapkan oleh universitas/fakultas/prodi, dapat diberikan peringatan, skorsing, atau pemecatan sebagai mahasiswa.
- b. Tidak mengajukan pendaftaran rencana studi sampai batas waktu yang ditentukan oleh pihak BAK dan PUSTIPD. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mengikuti ujian, maka nilainya tidak diakui.
- c. Melakukan perjokian baik untuk pribadi dan orang lain untuk kegiatan PMB atau ujian perkuliahan, maka dapat dikenakan sanksi skorsing paling lama 2 semester.
- d. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80 % dari kehadiran dan tatap muka dosen, tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester dan dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.
- e. Mahasiswa yang secara sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dapat dinyatakan tidak lulus mata kuliah oleh dosen yang bersangkutan.
- f. Mahasiswa yang memperoleh IPK di bawah 2,00 pada semester ketiga dan keenam secara otomatis mahasiswa tersebut dinyatakan DO.
- g. Mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pemalsuan tanda tangan atau dokumen yang terkait dengan kegiatan akademik, akan diberikan sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester.

- h. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi selama 1 bulan, tesis selama 2 bulan dan disertasi maksimal 3 bulan, nilai karya ilmiahnya dianggap gagal dan wajib untuk mengulang ujian.
- i. Mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan plagiasi karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi. Hukuman yang diberikan adalah pencabutan gelar akademik bagi mahasiswa yang telah menjadi sarjana, atau pembatalan ujian dan diberikan skorsing paling lama 2 (dua) semester.
- j. Mahasiswa yang telah melewati masa kuliah selama 12 semester atau 6 tahun bagi mahasiswa S1, 6 semester atau 3 tahun bagi program magister, 8 semester atau 4 tahun bagi program doktor dikenakan sanksi berupa gugur studi atau DO.
- k. Melakukan tindakan kriminal, membawa senjata tajam, mencuri, berkelahi, tawuran, anarkisme, perpeloncoan, menyalahgunakan atribut atau lambang dan tindakan kriminal lainnya dapat dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
- l. Menjadi pengguna, pengedar, penyedia tempat, kurir dan penganjur penggunaan narkoba baik di dalam maupun luar kampus dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
- m. Melakukan tindakan melanggar hukum dan dinyatakan bersalah oleh penegak hukum diberikan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
- n. Mengikuti kegiatan organisasi terlarang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- o. Melakukan perbuatan asusila, pelecehan seksual, atau perbuatan seksual di luar pernikahan baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis dapat dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.

## **BAB VI**

### **STANDAR PENDIDIKAN**

#### **A. Standar Kompetensi Lulusan**

Mahasiswa UIN Raden Fatah memiliki standar kompetensi lulusan yang menjadi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Penjelasan masing-masing kualifikasi tersebut, yakni:

1. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
2. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Berdasarkan rumusan di atas, bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang wajib memenuhi ketiga ranah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Sikap: Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang wajib memiliki dan mempraktekkan akhlak al karimah baik dalam proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Pada proses perkuliahan tercermin pada sikap mahasiswa dalam menerima materi perkuliahan, motivasi dalam belajar dan disiplin. Di masyarakat, praktik akhlakul karimah tercermin dari pola interaksi mahasiswa dengan masyarakat yang mampu menjadi teladan di sekelilingnya.
2. Pengetahuan: bagi mahasiswa UIN Raden Fatah wajib menguasai teori, metode, dan konsep pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan keprodiannya yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan pengabdian masyarakat. Indikator keberhasilan dari penguasaan pada ranah bidang pengetahuan terlihat dari hasil ujian baik mid maupun ujian akhir semester atau kemampuan dalam menarasikan teori dalam bentuk makalah.
3. Keterampilan: Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang wajib memiliki berbagai keterampilan berupa unjuk kerja yang sesuai dengan keilmuan prodinya. Mahasiswa juga

diharapkan memiliki keterampilan umum dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja setelah selesai menempuh pendidikannya di UIN Raden Fatah Palembang.

## **B. Standar Kurikulum**

### **1. Kurikulum Beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)**

UIN Raden Fatah Palembang menggunakan kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Model kurikulum ini sangat ideal untuk diimplementasikan karena dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesesuaiannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3. Kesesuaian masing-masing CP dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6.1 Level KKNi

**d) Model Pembelajaran *Student Center Learning (SCL)***

UIN Raden Fatah Palembang di dalam proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran SCL. Beberapa model pembelajaran yang diterapkan dalam KKNi adalah: a) *Small Group Discussion*, b) Simulasi/demonstrasi, c) *Discovery Learning*, d) *Self Directed Learning*, e) *Cooperative Learning*, d) *Collaborative Learning*, e) *Contextual Instruction*, f) *Project Based Learning* dan g) *Problem Based Learning*.

**e) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam satuan acara perkuliahan atau rencana pembelajaran per semester (RPS/silabus) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam konsorsium atau kelompok keahlian suatu bidang

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS. Rencana pembelajaran paling sedikit memuat:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- e. metode pembelajaran.
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
- i. daftar referensi yang digunakan.

**f) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**

Salah satu persyaratan ketika lulus dari UIN Raden Fatah Palembang adalah keterampilan lain yang dimiliki oleh mahasiswa. Penguasaan keterampilan ini ditunjukkan oleh bukti SKPI yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Keterampilan ini dapat diperoleh dari lembaga internal dan lembaga eksternal yang ditunjuk dan telah bekerjasama dengan UIN Raden Fatah Palembang.

### C. Mata Kuliah Penciri Nasional dan Universitas

Mata Kuliah penciri nasional dan UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari 10 mata kuliah dengan jumlah 27 SKS. Nama mata kuliah nasional dan universitas serta jumlah sks dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2 Mata Kuliah Penciri Nasional dan Universitas

No	Mata Kuliah	Jumlah SKS	Ket
1.	Pancasila	2	Penciri Nasional
2.	Bahasa Indonesia	2	Penciri Nasional
3.	Kewarganegaraan	2	Penciri Nasional
4.	Studi Keislaman	3	Penciri Nasional
5.	Bahasa Arab	2	Penciri Universitas
6.	Bahasa Inggris	2	Penciri Universitas
7.	Islam dan Ilmu Pengetahuan	2	Penciri Universitas
8.	Studi Islam – Melayu	2	Penciri Universitas
9.	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	Penciri Universitas
10.	Skripsi	6	Penciri Universitas
Jumlah SKS		27 SKS	

### D. Karakteristik Pembelajaran

Secara umum, karakteristik pembelajaran dikembangkan melalui visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang yakni:

1. Berbasis pembentukan karakter (afektif), bukan hanya bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan (kognitif), sesuai salah satu dari pilar visi UIN Raden Fatah yaitu “berkarakter Islami”.
2. Berbasis produk, yaitu pembelajaran yang menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan secara akademik baik oleh mahasiswa maupun dosen, misalnya dalam bentuk karya/publikasi ilmiah, modul, buku, video, alat peraga, dan sebagainya.
3. Interaktif (mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen).
4. Holistik (mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional).
5. Integratif (proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin).
6. Saintifik (proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan).
7. Kontekstual (capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya).
8. Tematik (proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin).

9. Efektif (capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum).
10. Kolaboratif (proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan).
11. Berpusat pada mahasiswa (proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).
12. Berbasis konsep integrasi ilmu (Rumah Ilmu), di mana pembelajaran pada mata kuliah keislaman diintegrasikan dengan pendekatan ilmu-ilmu alam, sosial, humaniora; sedangkan mata kuliah non keislaman diintegrasikan dengan nilai-nilai atau ilmu-ilmu keislaman.
13. Berbasis distingsi melayu, di mana pembelajaran pada mata kuliah tertentu yang relevan menyajikan aspek-aspek kemelayuan (peradaban Islam melayu).

## **E. Masa Studi dan Beban Akademik**

### **1. Masa Studi**

Untuk menyelesaikan perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang baik pada tingkat sarjana maupun pascasarjana, mahasiswa wajib menyelesaikan beban perkuliahan sebagai berikut:

1. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program diploma 3.
2. Paling lama 6 (enam) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan.

3. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan atau program spesialis.
4. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program doktor subspesialis.

## **2. Beban Akademik**

Beban Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:

- a. Paling sedikit 108 sks untuk program diploma tiga.
- b. Paling sedikit 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana.
- c. Paling sedikit 24 sks untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan
- d. Paling sedikit 36 sks untuk program magister, magister terapan, atau program spesialis.
- e. Paling sedikit 42 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan doktor subspesialis.

## **F. Sistem Perkuliahan**

### **1. Bentuk Pembelajaran**

Proses perkuliahan yang dilaksanakan di UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari empat bentuk pembelajaran, yaitu:

- a. Kuliah; merupakan kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa.
- b. Responsi dan tutorial; merupakan bantuan atau bimbingan dosen kepada mahasiswa.
- c. Seminar; merupakan kegiatan seminar yang dilakukan untuk membahas topik tertentu.

- d. Praktikum; merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan.

## 2. Satuan Kredit Semester (SKS)

UIN Raden Fatah Palembang dalam proses pembelajarannya di kelas menggunakan sistem SKS. Pengertian SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Pada proses pembelajaran, 1 sks setara 170 menit yang diatur sebagai berikut:

Tabel 6.3. Bentuk Pembelajaran dan Lama Waktu Belajar

No	Bentuk Pembelajaran	Lama Waktu belajar
1.	Kuliah, Responsi Tutorial	
	a. Kegiatan Belajar dengan Tatap Muka	50 menit
	b) Kegiatan Belajar dengan Kegiatan Terstruktur	60 menit
	c) Kegiatan Belajar Mandiri	60 menit
	Jumlah	170 menit
2.	Seminar atau Bentuk Pembelajaran Sejenis	
	1. Kegiatan Belajar Tatap Muka	100 menit
	2. Kegiatan Belajar Mandiri	70 menit
	Jumlah	170 menit
3.	Pembelajaran praktikum, Praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara	170 menit
	Jumlah	170 menit

### 3. Jumlah SKS yang diambil mahasiswa

Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil jumlah SKS maksimal sebanyak 24 SKS setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama. Aturan pedoman beban SKS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4. Jumlah SKS

No	IPK	SKS Maksimal
1	3,01 – 4,00	22-24 SKS
2	2,51 – 3,00	20 SKS
3	2,01 – 2,50	18 SKS
4	1,51 – 2,00	16 SKS
5	1,00 – 1,50	14 SKS

### G. Aturan Perkuliahan

#### a) Masa perkuliahan

Masa perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang mengikuti kalender akademik yang disusun oleh pihak BAAK di mana berlangsung pada dua semester yaitu semester genap dan ganjil. Lama perkuliahan dilakukan selama 16 pekan efektif atau 16 kali pertemuan. Pada masa tersebut dosen wajib melakukan dua kali bentuk tes hasil belajar yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

#### b) Kehadiran Dosen dan Mahasiswa

Dosen berkewajiban hadir dalam memberikan perkuliahan 16 pertemuan dari 16 kali pekan efektif mengajar termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bagi mahasiswa, jumlah kehadiran tatap muka diwajibkan minimal 80 % dari total kehadiran dosen. Apabila mahasiswa tidak memenuhi target

jumlah minimal pertemuan, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester dan mahasiswa dipastikan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.

**c) Tata Tertib Perkuliahan**

Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum perkuliahan di mulai oleh dosen. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan celana jeans, kaos oblong dan bersandal jepit. Bagi mahasiswi, diwajibkan menggunakan busana muslimah dan longgar. Apabila mahasiswa tidak mentaati aturan ini, dosen diperbolehkan untuk menolak mahasiswa mengikuti perkuliahan. Dosen diperbolehkan menggunakan tambahan aturan di luar dari aturan ini dan disepakati bersama dengan mahasiswa.

**d) Tata Tertib Ujian**

Ketika melaksanakan UAS, mahasiswa wajib:

- a) Menaati peraturan yang berlaku pada saat UAS
- b) Hadir tepat waktu pada saat pelaksanaan ujian berlangsung
- c) Meminta izin kepada pengawas ujian apabila meninggalkan ruang ujian
- d) Menyerahkan lembar jawaban kepada petugas ketika selesai menjawab soal UAS
- e) Tidak diperkenankan berkomunikasi dengan mahasiswa lain selama UAS
- f) Tidak diperkenankan menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian atau berusaha memberikan jawabannya kepada peserta ujian lain.
- g) Petugas berhak mendiskualifikasi peserta ujian apabila tidak memenuhi tata tertib yang berlaku.

## **H. Semester Antara**

Semester Antara adalah perkuliahan jeda yang dilakukan setelah berakhirnya ujian semester di fakultas. Setiap prodi atau fakultas dapat menyelenggarakan semester antara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengikuti semester antara adalah mahasiswa minimal telah kuliah selama 1,5 tahun atau masuk semester 3 (tiga).
2. Diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu.
3. Beban mahasiswa yang mengikuti Semester Antara maksimal 9 SKS.
4. Kegiatan tatap muka dilakukan paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Dilaksanakan sebagai kegiatan remediasi, pengayaan atau akselerasi bagi mahasiswa.
6. Perkuliahan dilaksanakan secara wajar dan berkualitas, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

## **I. Evaluasi Perkuliahan dan Penilaian**

Untuk evaluasi perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari penilaian harian, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Gabungan ketiga penilaian tersebut terakumulasi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

### **1. Prinsip Penilaian**

Prinsip penilaian pada mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penjelasan masing-masing prinsip sebagai berikut:

- a. Edukatif. Prinsip edukatif bermaksud:
  - 1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan

- 2) meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## 2. Teknik Penilaian

Penilaian harian bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang mencakup kepada tiga ranah hasil belajar yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jenis-jenis penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.5. Ranah Penilaian

No	Ranah Penilaian	Teknik Penilaian
1.	Pengetahuan	Lisan dan tulisan
2.	Sikap	Wawancara, Penilaian Diri, Penilaian antar teman dan observasi
3.	Keterampilan	Praktikum, penugasan, proyek, seminar, dan karya tulis ilmiah

### 3. Ujian tengah semester dan akhir semester

Ujian tengah semester dilakukan oleh dosen saat dosen telah melaksanakan jumlah tatap muka sebanyak 6 atau 7 kali pertemuan. Ujian dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan dan praktikum. Sedangkan untuk ujian akhir semester dapat dilakukan apabila dosen memenuhi 80 % dari tatap muka dan materi perkuliahan yang disampaikan. Teknik ujian akhir semester dilakukan dengan menggunakan teknik pada mid semester. Dosen dapat melakukan ujian susulan pada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian karena alasan tertentu yang disetujui oleh dosen bersangkutan sepanjang penilaian belum diinput di program SIMAK. Dosen dengan kebijakannya dapat menyelenggarakan ujian perbaikan nilai maksimal 1 (satu) kali setelah ujian semester. Penyerahan penilaian yang dilakukan dosen, wajib mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan.

### 4. Pelaporan Penilaian

Pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah di konversi kepada nilai dan huruf sebagai berikut:

Tabel 6.6 Skor dan Nilai

Skor	Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
85 – 100	A	4,00	Lulus
70 – 84	B	3,00	Lulus
51 – 69	C	2,00	Lulus
25 – 50	D	1,00	Wajib Mengulang
0 - 24	E	0,00	Wajib Mengulang

## 5. Bobot penghitungan penilaian

Selama masa perkuliahan, mahasiswa dinilai pada tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiga aspek ini diberikan bobot sebagai berikut:

Tabel 6.7 Bobot Penghitungan Penilaian

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Kehadiran	15 %
2	Tugas	20 %
3	UTS	25 %
4	UAS	40 %
	<b>Total</b>	<b>100 %</b>

Dari pembobotan di atas, diperoleh rumus untuk penentuan nilai mahasiswa sebagai berikut:

$$NAM = \frac{(KH \times 1,5) + (TG \times 2) + (UTS \times 2,5) + (UAS \times 4)}{10}$$

Ket:

*NAM = Nilai Akhir Mahasiswa*

*KH = kehadiran*

*TG = Tugas*

*UTS = Ujian Tengah Semester*

*UAS = Ujian Akhir Semester*

Contoh: Diketahui seorang mahasiswa diberikan penilaian dosen sebagai berikut: KH= 100, TG = 75, UTS = 80 dan UAS = 80.

Nilai yang diperoleh mahasiswa sebagai berikut:

$$\begin{aligned} NAM &= \frac{(100 \times 1,5) + (75 \times 2) + (80 \times 2,5) + (80 \times 4)}{10} \\ &= \frac{150 + 150 + 200 + 320}{10} = 82 \end{aligned}$$

**Dari penghitungan di atas, maka mahasiswa tersebut mendapatkan skor 82 yang ditulis dengan huruf A.**

## 6. Nilai Batas Kelulusan

Untuk Program sarjana, suatu mata kuliah dianggap lulus apabila mahasiswa memiliki nilai C. Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari C, dianggap tidak lulus dan diwajibkan untuk mengulangi lagi perkuliahannya.

## 7. Penghitungan Indeks Prestasi

Untuk menghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPK/IPS = \frac{\sum_{i=1}^n X_1 Y_1}{\sum_{i=1}^n X_1}$$

Ket:

$X_1$  = beban SKS pada matakuliah

$Y_1$  = skor prestasi belajar

$n$  = banyaknya SKS yang diambil

Contoh penghitungan IPK/IPS sebagai berikut:

Mata Kuliah	Bobot SKS $X_1$	Nilai Prestasi $Y_1$	$X_1 Y_1$
Pancasila	2	A (4)	8
Metodologi Penelitian	3	A (4)	12
Bahasa Indonesia	2	B (3)	6
Bahasa Inggris	2	B (3)	6
Kewarganegaraan	2	C (2)	4
$\Sigma$	11	-	36

Maka IPS/IPK adalah:

$$\frac{IPK}{IPS} = \frac{36}{11} = 3,27$$

Catatan:

1. Nilai IPK digunakan untuk menghitung besaran SKS yang diberikan kepada mahasiswa.
2. Untuk Indeks Prestasi Akhir dan Predikat kelulusan, dapat dilihat pada BAB IX tentang Yudisium dan Wisuda.

## **BAB VII**

### **TUGAS AKHIR MAHASISWA**

#### **A. Jenis Tugas Akhir Mahasiswa**

Tugas Akhir Mahasiswa merupakan persyaratan akademis bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di UIN Raden Fatah Palembang. Secara umum tugas akhir mahasiswa dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu: 1) projek untuk D3, 2) skripsi untuk mahasiswa program S1, 3) tesis bagi mahasiswa program S2, dan 3) disertasi bagi mahasiswa S3.

#### **B. Lama Pembimbingan Tugas Akhir**

Lamanya masa pembimbingan tugas akhir baik projek, skripsi, tesis dan disertasi diatur sebagai berikut:

1. Masa pembimbingan projek untuk D3 selama 6 bulan atau satu semester dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 bulan dengan frekuensi minimal 8 kali bimbingan.
2. Masa pembimbingan skripsi selama 6 bulan satu semester dengan frekuensi minimal 8 kali bimbingan dan apabila diperlukan dapat diperpanjang 1 semester dengan persetujuan ketua prodi.
3. Masa pembimbingan tesis dan disertasi untuk selama 12 bulan atau 2 semester dengan frekuensi minimal 10 kali bimbingan dan dapat diperpanjang selama 1 semester dengan persetujuan ketua prodi dan direktur pasca.
4. Pemberian izin perpanjangan untuk tugas akhir projek/skripsi/tesis/disertasi tidak boleh melebihi batas maksimal masa studi.
5. Apabila batas masa pembimbingan tugas akhir projek/skripsi/tesis/disertasi telah habis dan proses

bimbingan belum selesai, maka baik pembimbing/co-promotor/promotor maupun mahasiswa dapat mengusulkan penggantian pembimbing/co-promotor/promotor dan mahasiswa bimbingannya kepada ketua prodi.

### **C. Persyaratan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa**

Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian tugas akhir baik program sarjana, magister dan doktor, diatur persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat ujian dibuktikan dengan kartu mahasiswa yang masih berlaku.
2. Telah menyelesaikan semua beban sks selain beban sks yang melekat pada skripsi, tesis dan disertasi.
3. Memiliki skor Toefl 400 bagi mahasiswa S1, skor 425 bagi mahasiswa magister dan skor 450 bagi mahasiswa program doktor.
4. Untuk program sarjana (S1) memiliki sertifikat kelulusan untuk program intensif Baca-Tulis Al-Qur'an (BTA) dan hafalan juz ke-30, program intensif Bahasa Arab, KKN, dan magang.
5. Telah mencapai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,76 bagi program sarjana, nilai 3,00 bagi program magister doktor dengan nilai C sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah.
6. Menyerahkan bukti telah menyelesaikan skripsi/tesis/disertasi yang telah disetujui oleh semua dosen pembimbing.
7. Melengkapi dan menyerahkan dokumen yang menjadi persyaratan penerbitan ijazah yang dikeluarkan UIN Raden Fatah Palembang, yaitu: fotokopi Ijazah SLTA/STTB/SLTA, bagi mahasiswa magister ditambah dengan ijazah S1, dan mahasiswa doktor ditambah dengan ijazah S1 dan S2.

8. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar dengan latar belakang biru muda dan mengenakan jas dan dasi untuk mahasiswa dan mengenakan busana muslimah bagi mahasiswi.
9. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian skripsi, tesis dan disertasi harus lulus uji anti-plagiasi yang dilakukan oleh pihak Prodi dan dibuktikan dengan surat keterangan lulus uji anti-plagiasi.
10. Ujian skripsi/tesis/disertasi sedikitnya harus melewati ujian proposal penelitian.
11. Ujian harus dilaksanakan dalam satu ruangan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Mahasiswa sekurang-kurangnya menggunakan jaket almamater dengan baju berwarna putih dan celana dasar berwarna hitam. Bagi laki-laki menggunakan dasi dan kopiah.
  - b) Bagi dosen penguji wajib hadir bersamaan pada saat ujian berlangsung. Apabila salah satu dosen penguji tidak hadir, maka ujian dapat ditunda sampai kedua penguji hadir.
  - c) Pada ruang ujian terdapat simbol lambang negara serta fakultas/pascasarjana.
12. Dianjurkan kepada ketua, sekretaris dan penguji menggunakan baju toga pada saat ujian munaqosyah.
13. Memasukkan (*upload*) skripsi, tesis, dan disertasi (dalam format PDF) ke e-repository UIN Raden Fatah Palembang.
14. Meformat hasil penelitiannya dari bentuk laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi ke dalam bentuk artikel jurnal ilmiah yang siap dipublikasikan ke jurnal ilmiah *online*.

#### **D. Prosedur Penelitian**

Untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir mahasiswa, prosedur yang dilakukan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing akademik tentang tema atau kajian penelitian.
2. Mengajukan judul penelitian kepada pihak prodi dan disetujui pihak prodi.
3. Membuat proposal penelitian.
4. Melakukan ujian proposal penelitian.
5. Mendapatkan sk pembimbing.
6. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing.
7. Melakukan penelitian.
8. Mencatat proses bimbingan skripsi/tesis/disertasi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing.
9. Mendapatkan pengesahan penyelesaian Tugas Akhir dari dosen pembimbing.

#### **E. Syarat Menjadi Pembimbing**

##### **1. Pembimbing Mahasiswa Program S1**

Persyaratan untuk menjadi pembimbing mahasiswa Program S1 yaitu:

- a. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya magister.
- b. Pembimbing pertama dan kedua penulisan skripsi memiliki jabatan serendah-rendahnya sebagai asisten ahli.
- c. Pembimbing pertama dan kedua ditentukan oleh Ketua/ Sekretaris Prodi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya dosen pembimbing.

##### **2. Syarat Menjadi Pembimbing Mahasiswa Program Magister**

Persyaratan untuk menjadi pembimbing program magister yaitu:

- a. Pembimbing kedua dapat dilakukan oleh dosen bergelar doktor dengan jabatan sekurang-kurangnya sebagai asisten ahli.
  - b. Pembimbing pertama dilakukan oleh dosen bergelar doktor dengan jabatan serendah-rendahnya lektor.
  - c. Penunjukan dosen pembimbing pertama dan kedua ditentukan oleh ketua/sekretaris prodi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya dosen pembimbing.
3. Syarat menjadi Pembimbing Mahasiswa Program Doktor
- Persyaratan untuk menjadi pembimbing program doktor yaitu:
- a. Memiliki gelar akademik doktor.
  - b. Pembimbing pertama diutamakan bagi dosen yang telah memiliki jabatan sebagai guru besar.
  - c. Pembimbing kedua dapat dilakukan oleh dosen bergelar akademik doktor dengan jabatan sekurang-kurangnya lektor.
  - d. Pembimbing pertama dapat dilakukan oleh dosen bergelar akademik doktor dengan jabatan sekurang-kurangnya lektor kepala dan memiliki jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama.
  - e. Penunjukan dosen pembimbing pertama dan kedua ditentukan oleh ketua/sekretaris prodi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya dosen pembimbing.

## **F. Plagiarisme**

Plagiarisme merupakan isu sentral di dunia perguruan tinggi saat ini dan rawan dilakukan oleh siapapun. Beberapa kasus plagiarisme di beberapa perguruan tinggi di dunia akademik khususnya di Indonesia membawa dampak negatif terhadap kualitas

dan integritas pada lembaga tersebut. Ada dua unsur terjadinya plagiarisme di perguruan tinggi yaitu 1) unsur kesengajaan dan 2) ketidaksengajaan. Untuk mengantisipasinya, di dalam buku pedoman akademik UIN Raden Fatah Palembang diatur secara khusus mengenai aturan plagiarisme dan sanksi bagi yang melakukannya.

#### 1. Definisi Plagiarisme

Pada kamus besar Bahasa Indonesia, plagiat didefinisikan sebagai pengambilan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri. Sedangkan plagiator adalah orang yang mengambil karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangan sendiri atau disebut juga penjiplak. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa plagiarisme adalah menjadikan ide, pendapat, teori, mengutip sebagian atau keseluruhan karya ilmiah orang lain untuk diakui sebagai ide, pendapat, dan teori serta karya ilmiah sendiri baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

#### 2. Cakupan Plagiarisme

Cakupan plagiarisme karya ilmiah di perguruan tinggi UIN Raden Fatah baik terpublikasi atau tidak adalah:

1. Menggunakan kalimat, gagasan, pendapat dan teori orang lain tanpa menyebutkan sumber kutipan.
2. Mengutip istilah, kata-kata dan informasi dari orang lain tanpa menyebutkan sumber kutipan.

3. Mengakui sebagian atau seluruh karya ilmiah orang per orang/kelompok sebagai karya ilmiah dirinya.
  4. Meminta bantuan orang per orang/kelompok untuk dibuatkan karya ilmiah dan diakui sebagai karya sendiri/kelompok.
  5. Memberikan sejumlah uang kepada pihak lain untuk dibuatkan karya ilmiah baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
3. Tindakan Plagiarisme di Perguruan Tinggi
- Cakupan tindakan plagiarisme di UIN Raden Fatah meliputi karya ilmiah berupa:
1. Makalah yang dibuat oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas dari dosen
  2. Skripsi, Thesis serta Disertasi yang dilakukan mahasiswa sebagai tugas akhir
  3. Karya cipta seni dan musik
  4. Jenis-jenis karya ilmiah lainnya
4. Tempat
- Terjadinya plagiarisme di UIN Raden Fatah dapat terjadi:
- a. Di dalam lingkungan perguruan tinggi antar karya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.
  - b. Dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.
  - c. Di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan

tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

5. Untuk mencegah plagiarisme di UIN Raden Fatah Palembang dilakukan dengan cara:
  - a. Pada setiap karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan orang perorang/kelompok baik terpublikasi maupun tidak, wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi pada karya ilmiahnya.
  - b. Setiap mahasiswa program S1, S2 dan S3, selain surat keterangan bebas plagiasi, wajib mempublikasikan tugas akhirnya melalui ke e-repository UIN Raden Fatah Palembang atau melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital).
  - c. Tim verifikasi plagiarisme melakukan uji plagiarisme terhadap karya mahasiswa melalui aplikasi *e-plagiarism* yang dapat diunduh di web UIN Raden Fatah Palembang
6. Dugaan Plagiasi Oleh Mahasiswa  
Bagi mahasiswa yang diduga melakukan tindakan plagiasi baik berupa makalah maupun tugas akhir dengan cara:
  - a. Mahasiswa dilaporkan kepada pihak prodi/jurusan/fakultas/universitas.
  - b. Bagi yang melapor wajib melampirkan karya ilmiah orang lain yang diduga di plagiasi oleh mahasiswa.
  - c. Ketua prodi meminta kesaksian satu orang dosen lain tentang dugaan tindakan plagiasi dengan memeriksa dan menyandingkan karya ilmiah dirinya dan orang lain yang diduga telah di plagiasi.

- d. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan ketua prodi dan saksi baik hadir atau tidaknya pihak yang melapor.
- e. Apabila terbukti mahasiswa melakukan kegiatan plagiasi, pihak prodi/fakultas/universitas dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa.
- f. Apabila dapat proses tersebut, mahasiswa tidak dapat dibuktikan sebagai plagiator, maka mahasiswa tidak dapat dijatuhkan sanksi dan wajib dipulihkan nama baiknya oleh pihak prodi/fakultas/universitas.

## **7. Sanksi bagi Plagiator**

Bagi mahasiswa terbukti melakukan plagiasi, aturan sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. Teguran.
- b. Peringatan tertulis.
- c. Tidak lulus mata kuliah.
- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah.
- e. Skorsing paling lama 2 (dua) semester.
- f. Pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa.
- g. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status mahasiswa.
- h. Pembatalan gelar kesarjanaan apabila mahasiswa telah lulus dari UIN Raden Fatah Palembang.



## **BAB VIII**

### **YUDISIUM, WISUDA DAN GELAR AKADEMIK**

#### **A. Yudisium**

##### **1. Persyaratan Yudisium**

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan studi di UIN Raden fatah Palembang, dapat di yudisium melalui surat ketetapan surat keputusan Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana. Persyaratan untuk mengikuti yudisium sebagai berikut:

- a. Untuk program D3 dan S1,  $IPK \geq 2,00$ .
- b. Untuk program S2 dan S3 dengan  $IPK \geq 3,00$ .
- c. Tidak memiliki nilai D pada KHS untuk semua program.
- d. Untuk semua program, nilai C tidak melebihi 25 % dari seluruh jumlah kredit yang telah ditetapkan.
- e. Melampirkan surat keterangan dari prodi telah merevisi tugas akhir.
- f. Melampirkan surat keterangan dari prodi telah memasukkan laporan penelitian secara *online e repository* atau Portal Garuda.
- g. Melampirkan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh prodi atau fakultas.

##### **2. Prosedur Upacara Yudisium**

Upacara Yudisium yang dilaksanakan oleh pihak fakultas dapat membuat prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh fakultas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **B. Wisuda**

##### **1. Ketentuan Pelaksanaan Wisuda**

Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya berhak untuk di wisuda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan wisuda dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun berdasarkan kalender akademik UIN Raden Fatah Palembang.
- b. Mahasiswa diwisuda oleh rektor UIN Raden Fatah Palembang dan dihadiri oleh anggota senat universitas.
- c. Bagi mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan wisuda wajib mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pihak panitia wisuda.
- d. Setiap pelaksanaan wisuda akan dipilih mahasiswa terbaik tingkat universitas dan fakultas.
- e. Usulan mahasiswa terbaik masing-masing fakultas disampaikan oleh pihak dekan dan disahkan oleh rektor UIN Raden Fatah Palembang. Persyaratan dan indikator untuk menjadi mahasiswa terbaik tingkat universitas dan fakultas sebagai berikut:
  - 1) Masa studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun bagi program sarjana, tidak lebih dari 3 (tiga) tahun bagi program magister, dan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun bagi program doctoral.
  - 2) Tidak pernah melanggar aturan, hukum, nilai akhlak, moral, etika dan estetika UIN Raden Fatah Palembang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
  - 3) Tidak pernah menerima surat peringatan dari pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.
  - 4) Tidak pernah melakukan perbaikan nilai selama perkuliahan.
  - 5) Memiliki prestasi mahasiswa baik intra kampus maupun ekstra kampus.
  - 6) Tidak mendapatkan sanggahan atau keberatan dari civitas akademika dan masyarakat.

## 2. Predikat Kelulusan

Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang di wisuda, akan disebut predikat kelulusannya sebagai berikut:

Tabel 8.1 Predikat Kelulusan Program Sarjana

No	IPK	Predikat
1.	2,00 – 2,50	Cukup
2.	2,51 – 2,75	Baik
3.	2,76 – 3,00	Memuaskan
4.	3,00 – 3,50	Sangat memuaskan
5.	3,51 – 4,00	Pujian

Bagi mahasiswa program sarjana yang mendapatkan predikat kelulusan pujian, wajib meminta surat keterangan dari pihak prodi dan Penasehat Akademik (PA) yang menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak pernah melanggar aturan baik aturan akademik maupun non akademik.

Untuk mahasiswa magister dan program doktor, predikat kelulusannya diatur sebagai berikut:

Tabel 8.2 Predikat Kelulusan Program Magister dan Doktor

No	IPK	Predikat
1.	< 3,00	Baik
2.	3,00 – 3,50	Memuaskan
3.	3,51 – 3,75	Sangat memuaskan
4.	3,76 – 4,00	Pujian

Aturan predikat lulus dengan predikat pujian dapat diberikan kepada mahasiswa program sarjana dan pascasarjana apabila:

- a. Tidak pernah melanggar hukum, nilai akhlak, moral, etika dan estetika UIN Raden Fatah Palembang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
- b. Tidak pernah menerima surat peringatan dari pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.
- c. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai selama perkuliahan.

### **C. Toga Wisuda**

Untuk toga wisudawan diatur sebagai berikut:

1. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000), ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (*plooi*) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak bagian belakang wisudawan berbeda antara jenjang studi. Program Diploma dan Sarjana (S1) berbentuk segi empat, Magister (S2), dan Doktor (S3) berbentuk segi tiga pendek.
2. Kelengkapan toga wisudawan seperti topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan sesuai dengan warna Fakultas dan programnya.

### **D. Gelar Akademik**

#### **1. Penulisan Gelar**

Bagi mahasiswa program diploma/sarjana/magister/doktoral yang telah menyelesaikan beban studinya di UIN Raden Fatah Palembang akan diberikan gelar. Bahasa yang digunakan dalam penulisan gelar wajib menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Untuk itu aturan penulisan gelar sebagai berikut:

- a. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma III, dengan mencantumkan huruf “A.Md.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- b. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- c. Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- d. Doktor, ditulis di depan nama lulusan program Doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.”.

## **2. Gelar Akademik UIN Raden Fatah Palembang.**

Untuk gelar akademik UIN Raden Fatah Palembang mengacu kepada Peraturan Menteri Agama No. 33 tahun 2016 yaitu:

No	Prodi	Gelar						SKPI
		S1		S2		S3		
		Sebutan Lengkap	Gelar	Sebutan Lengkap	Gelar	Sebutan Lengkap	Gelar	
1	Jinayah Perbandingan Mahzab	Sarjana Hukum Islam	S.H.	Magister Hukum	M.H.	Doktor	Dr.	Sarjana Hukum Islam
2	Ahwal Al-Syahkshiyah	Sarjana Hukum Islam	S.H.	Magister Hukum Islam	M.H.	Doktor	Dr.	Sarjana Hukum Islam
3	Muamalah	Sarjana Hukum	S.H.	Magister Hukum	M.H.	Doktor	Dr.	Sarjana Hukum Islam
4	Hukum Tata Negara	Sarjana Hukum	S.H.	Magister Hukum	M.H.	Doktor	Dr.	Sarjana Hukum Islam
5	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
6	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
7	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
8	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
9	Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
10	Pendidikan (Tadris) Biologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
11	Pendidikan (Tadris) Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
12	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
13	Pendidikan (Tadris) Fisika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
14	Pendidikan (Tadris) Kimia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
15								

No	Prodi	Gelari						SKPI
		S1		S2		S3		
		Sebutan Lengkap	Gelar	Sebutan Lengkap	Gelar	Sebutan Lengkap	Gelar	
16	Sejarah Peradaban Islam	Sarjana Humaniora	S.Hum.	Magister Humaniora	M.Hum.	Doktor	Sarjana Humaniora	
17	Bahasa dan Sastra Arab	Sarjana Humaniora	S.Hum.	Magister Humaniora	M.Hum.	Doktor	Sarjana Humaniora	
18	Politik Islam							
19	Ilmu Perpustakaan	Sarjana Ilmu Perpustakaan	S.IP.				Sarjana Ilmu Perpustakaan	
21	Bimbingan Penyuluhan Islam	Sarjana Sosial	S. Sos	Magister Sosial	M.Sos.	Doktor	Sarjana Sosial Islam	
22	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana Sosial	S. Sos	Magister Sosial	M.Sos.	Doktor	Sarjana Sosial Islam	
23	Jurnalistik	Sarjana Sosial	S. Sos	Magister Sosial	M.Sos.	Doktor	Sarjana Sosial Islam	
24	Pengembangan Masyarakat Islam	Sarjana Sosial	S. Sos	Magister Sosial	M.Sos.	Doktor	Sarjana Sosial Islam	
25	Manajemen Dakwah	Sarjana Sosial	S. Sos	Magister Sosial	M.Sos.	Doktor	Sarjana Sosial Islam	
26	Aqidah Filsafat	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Sarjana Agama	
27	Studi Agama-Agama	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Sarjana Agama	
28	Ilmu Quran dan Tafsir	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Sarjana Agama	
29	Ilmu Hadits	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Sarjana Agama	
30	Ilmu Quran dan Tafsir	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Sarjana Agama	
31	Psikologi Islam	Sarjana Psikologi	S.Psi.	Magister Psikologi	M.Psi.	Doktor	Sarjana Psikologi Islam	
32	Ekonomi Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister	M.E.	Doktor	Sarjana Ekonomi	

No	Prodi	Gelar						SKPI
		S1		S2		S3		
		Sebutan Lengkap	Gelar	Sebutan Lengkap	Gelar	Sebutan Lengkap	Gelar	
				Ekonomi			Islam	
33	Perbankan Syariah (D3)							
	Perbankan Syariah							
34		Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi	M.E.	Doktor	Dr.	Sarjana Ekonomi Islam
35	Manajemen Zakat dan Wakaf	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi	M.E.			Sarjana Ekonomi Islam
36	Kimia	Sarjana Sains	S.Si	Magister Sains	M.Si	Doktor	Dr.	
37	Biologi	Sarjana Sains	S.Si	Magister Sains	M.Si	Doktor	Dr.	
38	Sistem Informasi	Sarjana Komputer	S.Kom	Magister Komputer	M.Kom	Doktor	Dr.	
		Sarjana Ilmu Politik	S.Ip	Magister Ilmu Politik				
39	Ilmu Politik	Sarjana Ilmu Komunikasi	S.Ikom					
40	Ilmu Komunikasi							
41	Studi Islam	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Dr.	Sarjana Agama

## **E. Ijazah dan Alumni**

### **1. Ijazah**

Semua wisudawan atau sarjana UIN Raden Fatah berhak mendapatkan ijazah kesarjanaan baik sarjana D3, S1, S2, maupun S3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah memenuhi semua persyaratan pengurusan ijazah
- b. Telah disetujui usulan penomoran ijazahnya secara nasional (Penomoran Ijazah Nasional/PIN)

### **2. Alumni**

Semua wisudawan maupun sarjana UIN Raden Fatah baik D3, S2, S2, maupun S3 secara otomatis sudah dapat disebut sebagai alumni UIN Raden Fatah. Setiap alumni UIN Raden Fatah wajib:

- a. Menjaga nama baik almamaternya yaitu UIN raden Fatah di manapun ia berada dan apapun profesinya.
- b. Mengisi data diri pada aplikasi *tracer study* alumni di *website* UIN Raden Fatah ([www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)) paling lama enam bulan setelah diwisuda, atau setelah mendapatkan pekerjaan, atau pada saat berurusan dengan UIN Raden Fatah (mengurus legalisir ijazah, surat keterangan, dan sebagainya). Pengisian aplikasi *tracer study* alumni menjadi salah satu syarat pengurusan keperluan alumni.
- c. Mengisi formulir kesediaan menjadi anggota Ikatan Alumni UIN Raden Fatah (IKARAFAH).



## **BAB IX**

### **LEMBAGA LAYANAN AKADEMIK**

Di dalam melaksanakan TriDharma dan Penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik, UIN Raden Fatah dibantu beberapa lembaga di antaranya:

#### **A. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) adalah lembaga yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan studi gender berdasarkan kebijakan Rektor.

##### **1. Fungsi LP2M**

Dalam melaksanakan tugas LP2M menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan.
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan administrasi lembaga.

##### **2. Struktur Organisasi**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat dan Subbagian Tata Usaha.

- a. Ketua LP2M mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengembalian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.
- b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi di lingkungan LP2M sesuai kebijakan ketua.
- c. Pusat Penelitian dan Penerbitan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Perumusan kebijakan di bidang penelitian dan penerbitan.
  - 2) Pelaksanaan penelitian dan penerbitan buku keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah.
  - 3) Pelaksanaan penelitian penerbitan untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi UIN Raden Fatah Palembang.
  - 4) Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
  - 5) Penerbitan Jurnal, Karya Ilmiah dan buku yang menunjang dalam pengembangan UIN Raden Fatah Palembang.
- d. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan

bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Dalam melaksanakan tugas Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengabdian kepada Masyarakat;
  - 2) Pengamalan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah;
  - 3) Peningkatan relevansi program UIN Raden Fatah Palembang sesuai kebutuhan masyarakat;
  - 4) Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- e. Pusat Studi Gender yang mempunyai tugas melaksanakan kajian-kajian tentang kesetaraan gender.

## **B. LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

### **1. Fungsi LPM**

Dalam melaksanakan tugas LPM menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
- d. Pelaksanaan administrasi lembaga.

## **2. Struktur Organisasi**

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat dan Subbagian Tata Usaha. Ketua LPM mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik sesuai kebijakan Rektor. Sedangkan Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga. Untuk memperlancar tugas Ketua LPM di bantu oleh:

- a. Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar mutu akademik.
- b. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu.
- c. Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa.

## **C. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas. Di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

## 1. Pusat Perpustakaan

Pusat Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan. Dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan. Pusat Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Pusat Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik yang menyediakan sumber-sumber informasi dalam mendukung proses belajar mengajar.

### a. Layanan Sirkulasi

Layanan Sirkulasi yaitu Layanan peminjaman dan pengembalian koleksi secara mandiri dengan menggunakan MPS (*Multi Purpose Station*).

### b. Layanan Perpustakaan Digital,

Layanan Perpustakaan Digital yaitu layanan Perpustakaan Digital UIN Raden Fatah berisi simpanan kelembagaan (*institutional repository*) seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah dosen, laporan penelitian, pidato rektor, dll.

### c. Layanan Serial

Layanan Serial yaitu layanan ini menyediakan jurnal elektronik (*online journal database*), jurnal tercetak, majalah, surat kabar, dan kliping.

### d. Layanan Multimedia

Layanan Multimedia yaitu layanan ini menyediakan peminjaman dan pengembalian koleksi yang bukan cetak (*non book materials*) seperti CD/DVD, video dan kaset.

e. Layanan Referensi

Layanan Referensi yaitu layanan ini menyediakan sumber-sumber informasi buku-buku rujukan umum dan Islam baik yang tercetak maupun yang elektronik. Selain itu, layanan ini juga menyediakan koleksi Tugas Akhir Penelitian Mahasiswa.

f. Layanan Corner

Layanan Corner yaitu layanan untuk koleksi bidang kajian tertentu yang disediakan di tempat khusus.

g. Difabel Corner

Layanan khusus yang menyediakan koleksi untuk pemustaka yang berkebutuhan khusus (difabel).

h. Iranian Corner : koleksi informasi tentang Syiah dan Iran.

i. Canadian Corner : informasi terbaru dan akurat tentang Canada dengan penekanan pada isu-isu dan karya-karya ilmiah kontemporer maupun masa lalu.

j. Layanan Informasi, Promosi, dan Kerjasama

Layanan Informasi, Promosi, dan Kerjasama yaitu layanan ini berkenaan dengan *Information Disk*, pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota), layanan kartu baca, layanan kartu sakti, sahabat perpustakaan, dan kerjasama antar perpustakaan.

k. Layanan Bebas Pustaka

Layanan Bebas Pustaka yaitu layanan bebas Pustaka diperlukan bagi mahasiswa yang akan melakukan cuti atau wisuda.

l. Layanan Kunci Locker Berbasis Elektronik

Layanan Kunci Locker Berbasis Elektronik yaitu layanan penyediaan peminjaman kunci locker untuk penyimpanan tas, jaket, dll. Peminjaman kunci locker dengan sistem elektronik "dealkey" dilayani dengan hanya menunjukkan KTM/KTA yang masih berlaku. Civitas akademika UIN Raden

Fatah yang akan memanfaatkan layanan-layanan yang disebutkan di atas harus memiliki kartu anggota perpustakaan.

## **2. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data**

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) mempunyai tugas:

- a. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen.
- b. Pengembangan jaringan dan aplikasi.
- c. Pemeliharaan jaringan dan aplikasi.
- d. Pengelolaan basis data.
- e. Pengembangan teknologi.
- f. Kerjasama jaringan.

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

## **3. Pusat Pengembangan Bahasa**

Pusat Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa civitas akademika Universitas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Fungsi dari Pusat Pengembangan Bahasa adalah:

- a. Penyusunan rencana dan program pengembangan bahasa.
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran bahasa.

- c. Kelas sentralisasi bahasa Arab dan Inggris untuk *general language* bagi semua mahasiswa baru semua Fakultas di UIN Raden Fatah Palembang.
- d. Tes bahasa Inggris (TOEC) dan bahasa Arab (IKLA) sebagai persyaratan skripsi, tesis, disertasi untuk lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
- e. Tes dan kelas TOEFL ITP untuk umum.
- f. Kelas bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing.
- g. Transliterasi ijazah dan transkrip nilai.
- h. Transliterasi naskah dan dokumen penting lainnya.
- i. Memberikan training pembelajaran bagi pengajar bahasa Arab dan Inggris di sekolah ataupun perguruan tinggi di luar UIN dan lembaga pendidikan lainnya.
- j. Melaksanakan pelatihan Bahasa Jerman dan Perancis untuk umum.

#### **4. Laboratorium**

Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas. Semua program studi/jurusan di UIN Raden Fatah Palembang harus menggunakan fasilitas laboratorium yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan. Oleh karena itu, laboratorium dapat digunakan oleh semua prodi. Misalnya program studi dalam rumpun keilmuan Sains dan Teknologi perlu fasilitas laboratorium baik bersifat fisik maupun manajemen. Laboratorium ini disamakan untuk semua program studi Sains dan Teknologi maupun program studi lain yang mempunyai mata kuliah tertentu yang memerlukannya. Sedangkan pada rumpun prodi bahasa, laboratorium dapat digunakan pada prodi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris,

Bahasa dan Sastra Arab dan bahasa asing lainnya perlu fasilitas/ laboratorium bahasa yang dapat digunakan bersama-sama. Jenis laboratorium di UIN Raden Fatah Palembang sebagai berikut:

- a. Laboratorium Matematika dan Teknik Informatika yaitu: Laboratorium pemrograman, laboratorium jaringan, laboratorium multimedia, laboratorium *self development*.
- b. Laboratorium Fisika yaitu: Laboratorium Fisika Dasar, Elektronik, Termodinamika, Aerofisika, Fisika Gelombang dan Fisika Inti.
- c. Laboratorium Kimia yang terdiri dari laboratorium Kimia Dasar, Kimia Organik, Kimia Anorganik, Kimia Analisis dan Biokimia.
- d. Laboratorium Biologi terdiri dari Laboratorium Botani Dasar, Zoologi, Mikrobiologi, Bioteknologi/ Kultur Jaringan, Fisiologi Tumbuhan, Fisiologi Hewan, Embryologi serta *Green House*.
- e. Laboratorium Teknik Industri terdiri dari Proses Produksi, Pengukuran, Laboratorium Sistem Produksi, Laboratorium Pengembangan Sistem Industri dan topik khusus, Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi, serta Laboratorium Berbasis Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Komputer.
- f. Laboratorium Bahasa terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras.
- g. Laboratorium Pendidikan terdiri dari *micro teaching*, pengembangan media pendidikan, dan lembaga pendidikan dari tingkat pra sekolah, tingkat dasar dan tingkat menengah.

- h. Laboratorium Syariah dan Hukum terdiri dari Laboratorium Sidang Peradilan Semu, Laboratorium Ilmu Falak, dan Laboratorium Komputer dan Mini Bank Syariah.
- i. Laboratorium Dakwah dan Komunikasi terdiri dari Laboratorium Grafis, Laboratorium Audio, Laboratorium Audio Visual, Laboratorium Konseling, Laboratorium Manajemen Dakwah, dan Laboratorium Pengembangan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, serta PPTD (Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah).
- j. Laboratorium Fakultas Ushuluddin Pemikiran Islam, terdiri dari Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (Label), Laboratorium Filsafat "Hikmah" (Labfil Hikmah), Lembaga Studi Qur'an dan Hadits (LSQH), dan Laboratorium Sosialisasi Agama (Labsa).
- k. Laboratorium Psikologi terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu Laboratorium Psikologi Faal, Psikologi Eksperimen, Psikologi Perkembangan, Psikologi Pendidikan dan Psikometri, Psikologi Agama dan Sosial, Psikologi Klinis, Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Psikodiagnostik, dan *Life Laboratory*.
- l. Laboratorium Ilmu Komunikasi terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu *Animation Laboratory*, *Advertising Laboratory (Indoor - Outdoor)*, *Production Room Laboratory (audio - video)*, *Public Relation Laboratory*, *Advertising Monitoring Room*.
- m. Laboratorium Sosiologi terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu *Life Laboratory*.
- n. Laboratorium Komputer Program Studi Ilmu Perpustakaan.

## REFERENSI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Kemendikbud No. 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

Kepmenristekdikti No.257 Tahun 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Kepmenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti no. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Permenristekdikti no. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.

Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.